

POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(Analisis Penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa Ayat 3
dalam Tafsir *al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min*
***Kalāmi Rabb al-'Alamīn*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ISMI AISYAH KHUMAMI

NIM: 1504026071

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismi Aisyah Khumami

NIM : 1504026071

Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Judul Skripsi : **POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Analisis Penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa Ayat 3 dalam Tafsir *al-Iklil Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 9 April 2020

Pembuat Pernyataan,



ISMI AISYAH KHUMAMI

NIM : 1504026071

POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(Analisis Penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa Ayat 3
dalam Tafsir *al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min*
***Kalāmi Rabb al-'Alamīn*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S 1)
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



oleh :

Ismi Aisyah Khumami

NIM : 1504026071

Semarang, 16 Desember 2019

Disetujui oleh

Pembimbing II

Pembimbing I

Mundhir, M.Ag.

NIP. 197105071995031001

Dr. H. Machrus, M.Ag.

NIP.196301051990011002

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ismi Aisyah Khumami

NIM : 1504026071

Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/IAT

Judul Skripsi : **POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Analisis Penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa Ayat 3 dalam Tafsir *al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Mundhir, M.Ag.

NIP. 197105071995031001

Semarang, 9 April 2020

Pembimbing II



Dr. H. Machrus, M.Ag.

NIP.196301051990011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1785/Un.10.2/D1/PP.009/07/2020

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : Ismi Aisyah Khumami
NIM : 1504026071
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul Skripsi : **POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN: Analisis Penafsiran KH. Misbah Mustofa Terhadap QS. An-Nisa ayat 3 dalam Tafsir al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil dan Tafsir Taj al-Muslimin Min Kalami Rabb al-'Alamin**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **4 Mei 2020** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.

NAMA	JABATAN
1. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.	Ketua Sidang
2. Tsuwaibah, M.Ag.	Sekretaris Sidang
3. M. Sihabudin, M.Ag.	Penguji I
4. Sri Purwaningsih, M.Ag.	Penguji II
5. Mundhir, M.Ag.	Pembimbing I
6. Dr. Machrus, M.Ag.	Pembimbing II

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 15 Juli 2020

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



SULAIMAN

MOTTO

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur : 32)¹

¹QS. an-Nur, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 158/1987 dan nomor 0543b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَ...وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ا...ا...ا...ا...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

صَانَ - ṣāna

صِينَ - ṣīna

يَصُونُ - yaṣūnu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudah al-atfāl

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَا - zayyanā

الْحَجَّ - al-Hajj

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ - syai'un

8. Penulisan kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufa al-kaila wa al-mīzāna

9. Huruf capital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan nikmat iman dan islam, dengan rahmat dan taufiq Allah SWT alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yakni : Muhammad SAW, kepada semua keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang senantiasa setia di samping Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah rasulullah

Skripsi berjudul **POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Analisis Penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa Ayat 3 dalam Tafsir *al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*)** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Mundhir, M. Ag. selaku ketua Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, serta Bapak M. Sihabudin, M. Ag. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mundhir, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Machrus, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah sabar dan ikhlas membekali ilmu kepada penulis, dan seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, terima kasih atas pelayanan terbaiknya.
6. Bapak atau Ibu pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuludin dan Humaiora, perpustakaan UIN Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kusseri dan Ibu Solekha sebagai orang tuaku tercinta serta Afri Farkhan Mauizzahdi, Ikmal Anati Syifa' u Qalbi sebagai adik-adik tersayang dan tak ketinggalan keluarga yang selalu memberikan perhatian, dan kasih sayang, yang tiada henti untuk memberikan dukungan dan doa demi keberhasilan skripsi ini.
9. Teman-teman TH-D/ IAT-B 2015, Zulmy Haza Kavabi, Himmatul Aliyah, Izzatun Nada, Laqiv Abqoriyah, dkk yang telah memberikan motivasi, semangat, dan bertukar pikiran maupun informasi dalam rangka menambah khazanah keilmuan dan penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Hadits (IAT) angkatan 2015 yang senantiasa memberikan semangat serta inspirasi yang cemerlang dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang selalu membantu dalam penulisan skripsi ini, dan saya ucapkan *jazākumullāh khairān kasirān*.

Pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Namun penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan, dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan sarannya, supaya membangun karya tulis di masa yang akan datang. *Wasalāmu'alaikum Wr Wb*.

Semarang, 9 April 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ismi Aisyah Khumami', written in a cursive style.

Ismi Aisyah Khumami

NIM : 1504026071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN ABSTRAK.....	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II: POLIGAMI DALAM ISLAM DAN METODE PENAFSIRAN

A. Pengertian Poligami	13
B. Sejarah Poligami	15
C. Hukum Poligami	19
D. Metode dan Pendekatan Penafsiran Al-Qur'an.....	27

BAB III: KH. MISBAH MUSTOFA dan TAFSIR AYAT-AYAT POLIGAMI

A. Biografi KH. Misbah Mustofa	38
1. Riwayat Hidup	38
2. Riwayat Pendidikan	41
3. Karya-Karya	43

4. Latar Belakang Pemikiran.....	45
B. Metode dan Corak Penafsiran Kitab <i>Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl</i> dan <i>Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn ...</i>	48
C. Penafsiran QS. An-Nisa : 3 dalam <i>Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl</i> dan <i>Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn</i>	49
1. Penafsiran QS. An-Nisa : 3 dalam <i>Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl</i>	49
2. Penafsiran QS. An-Nisa : 3 dalam <i>Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn</i>	55

BAB IV: ANALISIS

A. Penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa : 3 tentang Poligami	63
B. Metode Penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa ayat 3	68

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	73
C. Penutup.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79
-----------------------------------	----

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu pembahasan yang tidak pernah berhenti untuk diperbincangkan, salah satu ulama nusantara yang produktif yaitu KH. Misbah Mustofa. Poligami yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari satu. Poligami sudah ada dari zaman Nabi terdahulu tentunya dengan aturan-aturan pada masa itu. Hingga sekarang permasalahan poligami sudah tidak asing lagi, bahkan di Indonesia sendiri yang melakukan poligami kebanyakan dari kalangan ulama. Seperti Aceh, yang menganut hukum Islam mutlak ini juga membolehkan adanya poligami, bahkan orang tua yang putrinya akan di nikahkan akan dengan senang hati meskipun menjadi istri kedua atau ketiga.

Penulis pada penelitian kali ini menggunakan metode Maudhu'i (tematik) dengan fokus pada QS. an-Nisa' ayat 3 dan menggunakan kitab tafsir karya KH. Misbah Mustofa yaitu *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*. Penulis menggunakan kedua tafsir ini karena beberapa sumber mengatakan bahwa penjelasan di dalam kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* telah dihapuskan oleh pihak penerbit yaitu penerbit al-Ihsan dari Surabaya, sehingga untuk melengkapi penjelasan yang telah dihapus tersebut penulis mengambil kitab yang satunya yaitu kitab *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*. Serta meneliti tentang metode penafsiran yang digunakan oleh KH. Misbah Mustofa dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 3 tentang poligami. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi yaitu dari buku dan kitab karya Misbah Mustofa, skripsi-skripsi terkait, jurnal terkait untuk melengkapi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analitik dimana sumber utamanya yaitu kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* karya KH. Misbah Mustofa.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) KH. Misbah Mustofa membolehkan adanya poligami, karena suatu bentuk keadilan untuk laki-laki atas perempuan. Menurutnya, perempuan telah mengurangi hak dari laki-laki dengan adanya menstruasi yang menyebabkan laki-laki tidak mendapatkan haknya. (2) KH. Misbah Mustofa dalam menafsirkan QS. An-Nisa : 3 tentang poligami ini menggunakan metode penafsiran tahlili yaitu dengan menguraikan kosa kata QS. an-Nisa ayat 3, kemudian memberikan sebab turunnya ayat, dan ditambah dengan pemikiran dari KH. Misbah Mustofa sendiri karena tafsir ini tergolong tafsir bil Ra'yi, namun tidak dicantumkan keterkaitan antar ayat walaupun dalam QS. an-Nisa ayat 3 ini terdapat pembahasan tentang anak yatim.

Kata Kunci : *Poligami, Misbah Mustofa, Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl dan Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup manusia memiliki karakteristik yang terbuka untuk ditafsirkan. Ini dapat dilihat dalam realitas sejarah penafsiran al-Qur'an sebagai respon umat Islam dalam upaya memahaminya. Pemahaman atasnya tidak pernah berhenti, tetapi terus berkembang secara dinamis mengikuti pergeseran zaman dan putaran sejarah. Inilah yang menyebabkan munculnya beragam madzhab dan corak dalam penafsiran al-Qur'an. Tidak terkecuali di Indonesia, banyak ulama Indonesia yang melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an agar mudah dipahami oleh manusia di zaman sekarang ini. Pada abad 20 ditandai dengan lahirnya penulis Muslim Nusantara yang telah mempersembahkan karya-karya besar mereka, seperti Buya Hamka, Ahmad Hasan, Hasbi As-Siddiqi, dan Mahmud Yunus. Begitu juga dengan lahirnya penulis-penulis dari desa seperti KH. Abi Fad (Senori-Tuban), KH. Zubair (Sarang-Jateng), dan KH. Misbah mustofa (Bangilan-Tuban).¹ KH. Misbah Mustofa adalah seorang pengasuh Pondok Pesantren al-Balagh, Bangilan-Tuban, Jawa Timur. Pesantren ini telah mencetak ulama terkemuka lainnya seperti KH. Habibullah Idris selaku kiai di Yayasan al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo, KH. Muhibbin ulama di Kaliwungu, dan masih banyak nama-nama ulama kondang lainnya di Jawa. Dia dilahirkan di pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya di kampung Sawahan, Gang Palem Rembang tahun 1916 dengan nama Masruh. Dia lahir dari pasangan keluarga H. Zaenal Musthofa dan Khadijah. Ayahnya dikenal masyarakat sebagai orang yang taat beragama di samping sebagai pedagang yang sukses dalam usaha menjual batik-batik yang berkualitas. Oleh karena itu, keluarga Masruh dikenal sebagai keluarga yang cukup berada secara ekonomi untuk ukuran saat itu, di saat ekonomi Indonesia umumnya sangat memperhatikan sebagai dampak adanya imperialisme politik dan ekonomi pihak

¹Arif Purnama Putra, *Kajian Tafsir di Indonesia (Tafsir al-Iklil Karya KH. Misbah Mustofa)* 2013,. Diunduh tanggal 19 November 2019 dari <http://anamko.blogspot.com/2013/08/kajian-tafsir-di-indonesia-tafsir-al.html>

penjajah. Keberangkatan Masruh bersama orangtua dan seluruh anggota keluarga menunaikan ibadah haji merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan ekonomi orangtuanya. Sepulang dari menunaikan ibadah haji tersebut, Masruh kemudian mengganti namanya dengan Misbah Mustofa.²

Karyanya masih menjadi rujukan ilmu pengetahuan agama Islam sampai saat ini. Sebagai ulama dan tokoh agama abad pertengahan 20, KH. Misbah Mustofa tersohor tulisannya dalam karya-karyanya ilmu shorof, fiqh dan tafsir. Ia merupakan ulama yang produktif pada masanya. Dia selalu menyempatkan diri untuk menulis, dan waktu luangnya tidak dilewatkannya begitu saja. Sebagian besar ia menerjemahkan kitab-kitab karangan ulama' salaf. Kurang lebih 200 judul kitab kuning telah ia terjemahkan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa dengan tulisan Arab-Pegon, dengan banyaknya kitab yang diterjemahkan tersebut, ia berharap mendapat syafa'at ulama yang telah mengarang tersebut.

Kitab karya KH. Misbah Mustofa yaitu *Tafsir al-Iklil Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* ditulis menggunakan Arab-Pegon, untuk memudahkan kaum awam dalam memahami arti ayat Al-Qur'an. Meskipun kedua kitab tersebut merupakan karya dari KH. Misbah Mustofa namun dari ayat poligami ini memiliki penafsiran yang berbeda. Kitab *Tafsir al-Iklil Fī Ma'anī at-Tanzīl* merupakan tafsir pertamanya yang selesai ditulis pada tahun 1985 *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* mulai ditulis pada tahun 1987 namun belum selesai ditulis.³ Selain tafsir, KH. Misbah Mustofa juga menerjemahkan kitab tentang akhlak/tasawuf, ilmu bahasa arab, fiqh, dan bidang lainnya kecuali bidang mantiq. Namun dalam penelitian kali ini, akan membahas penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap poligami, peneliti memfokuskan penafsiran pada kitab *Tafsir al-Iklil Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*.

²Arif Purnama Putra, *Kajian Tafsir di Indonesia (Tafsir al-Iklil Karya KH. Misbah Mustofa)* 2013,. Diunduh tanggal 19 November 2019 dari <http://anamko.blogspot.com/2013/08/kajian-tafsir-di-indonesia-tafsir-al.html>

³Kuni Muyassaroh, *Aspek Lokalitas Tafsir Taj Al-Muslimin Kalami Rabbi Al-Alamin karya KH. Misbah Mustofa*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN salatiga, 2019, hlm. 6

Poligami tidak pernah selesai diperbincangkan bisa dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari perspektif sosial-budaya hingga dari perspektif teologi-tafsir. Namun, pada penelitian ini akan dibahas bagaimana pemikiran seorang tokoh ulama kita yaitu KH. Misbah Mustofa dalam menafsirkan ayat poligami di dalam kitab tafsirnya. Peneliti hanya mengutip salah satu ayat saja yaitu Q.S An-Nisa':3 dikarenakan di dalam kitab *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* hanya terdapat 4 jilid, bahkan surat An-Nisa belum selesai ditafsirkan namun beliau sudah wafat.

Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu. Dalam hal ini para ulama memberikan pendapatnya, ada golongan anti poligami dan pendukung poligami.⁴ Golongan pertama menganggap bahwa poligami adalah suatu sistem perkawinan yang menitikberatkan kesejahteraan laki-laki dengan mengorbankan kedudukan dan kemuliaan wanita. Sedangkan golongan pendukung poligami menganggap poligami adalah salah satu usaha untuk membimbing, meningkatkan kehidupan di mana wanita merasakan kebahagiaan, kesucian, dan kemuliaan karena sebenarnya laki-laki tidak berpoligami tanpa kemauan wanita.

KH. Misbah Mustofa dalam menafsirkan Al-Qur'an menggunakan Arab-Pegon, termasuk ayat yang membahas poligami yaitu Q.S An-Nisa':3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوَلُوا (النساء: ٣)⁵

Artinya : “*yen siro kabeh podo kuwatir ora biso tumindak adil gandeng karo olehe niro nikah bocah-bocah wadon yatim, siro kabeh keno rabi wong wadon liya kang siro senengi, loro loro lan telu telu lan papat papat. Yen siro kuwatir yen ora biso tumindak adil antarane bojo luwih saking siji, bisoho rabi wong wadon siji bae atawa amah kang siro miliki. Kang mengkono iku luwih gampang kanggo siro kabeh ana ing perkoro*

⁴Abdul Nasir Taufiq Al 'Athar, *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Penerbit Bulan bintang, Jakarta,1976, hlm. 11-13.

⁵Misbah Mustofa, *Tafsir Al-Iklil fi Ma'anit Tanzil*, jilid 4, al-Ihsan, Surabaya, t.th., hlm. 574-575.

anjogo awak ojo nganti podo lacut". (jika kalian takut tidak bisa berlaku adil dengan bolehnya kalian menikah perempuan-perempuan yatim, kalian semua boleh menikah perempuan yang kalian senangi, dua, tiga, dan empat. Jika kalian takut tidak bisa berlaku adil di antara istri lebih dari satu, maka nikahilah satu perempuan saja atau budak yang kamu miliki. Yang seperti itu lebih mudah untuk kalian semua dalam hal menjaga dari perbuatan buruk).

Menurut KH. Misbah Mustofa, pada zaman dahulu para muslimin memiliki istri yang lebih dari satu, mereka adalah anak-anak yatim yang para sahabat rawat hingga dewasa dan memiliki paras yang cantik dan memiliki harta yang banyak sehingga banyak yang dipinang menjadi istri. Namun ketika ada ayat yang melarang memakan harta anak yatim, para muslimin ini tidak ada yang mau menjadi wali dari anak yatim. Kemudian turunlah ayat ini, para ulama sepakat bahwa orang Islam boleh menikahi empat wanita dengan syarat bisa berlaku adil dan tidak boleh lebih dari empat. Namun di dalam kitab *Tafsir al-Iklil Fī Ma'anī at-Tanzīl* hanya sedikit menjelaskan ayat ini, karena di dalam keterangannya digabungkan dengan ayat 4, tidak lupa juga KH. Misbah Mustofa mencantumkan dalil dari hadits tentang orang Islam tidak boleh menikah lebih dari empat.⁶

Sedangkan di dalam kitab *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* dijelaskan secara ilmiah alasan kenapa hanya laki-laki saja yang boleh berpoligami. Di antaranya ialah karena wanita mengalami haid/menstruasi setiap bulan 7 hari, sehingga wanita tidak bisa menjalankan kewajiban seorang istri kepada suami, dalam setahun saja wanita haid delapan puluh empat hari tidak memberikan haknya laki-laki. Maka dari itu laki-laki boleh memiliki istri empat dengan syarat harus adil di antara keempat istri-istrinya. Rasulullah saw bersabda, "*Sopo-sopo wongkang ora tumindak adil ana ing antarane bojo-bojone, bakal teka ana ing dina kiyamat sarana sak sigar awake gugur*".⁷

Kata poligami tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga kita, kerap dibicarakan sebagai suatu bentuk praktik yang negatif. Sebagian besar perempuan menganggap poligami atau permaduan sebagai momok yang menakutkan dalam

⁶Misbah Mustofa, *Tafsir Al-Iklil fi Ma'anit Tanzil*, jilid 4, al-Ihsan, Surabaya, t.th., hlm. 574-575.

⁷Misbah Mustofa, *Tafsir Taj Al-Muslimin Min Kalami Rabb Al-Alamin surah An-Nisa':3*, jilid 4, Majlis Ta'lif Walkhatat, hlm. 1506.

konsep relasi perempuan dengan laki-laki. Poligami dalam praktik wacana, sering kali dianggap sebagai penyimpangan sekaligus pembenaran atas penyaluran hasrat laki-laki. Saat ini, sebagian besar perempuan akan memilih untuk diceraikan dibanding harus menerima dirinya dimadu. Poligami dianggap sebagai bentuk pengkhianatan atas cinta, sedangkan monogami adalah bentuk kesetiaan.⁸

Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris, semuanya adalah bangsa-bangsa berpoligami. Demikian juga bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Jadi, bukan Islam lah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negara-negara yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidaklah benar kalau poligami hanya terdapat di negara-negara Islam.⁹

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan empat orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak akan dapat berlaku adil maka dilarang kawin dengan perempuan lebih dari empat, sebagaimana yang tercantum didalam Q.S An-Nisa':3.

Negara-negara yang maju banyak membutuhkan tenaga manusia untuk tenaga kerja maupun keperluan pertahanan dan keamanan. Di negara-negara yang sedang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya gugur di medan perang dan banyak janda-janda yang harus dilindungi. Tidak ada jalan terbaik untuk melindungi mereka selain dengan mengawini mereka dan tidak ada jalan untuk menggantikan orang yang gugur di peperangan itu selain dengan memperbanyak keturunan dan poligami adalah jalan untuk memperbanyak keturunan.

⁸Justito Adiprasetyo, *Sejarah Poligami*, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2015, hlm. 2-4

⁹H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm.

Demikian pula di beberapa negara, penduduk wanitanya lebih banyak dari laki-laknya. Perbedaan jumlah ini mengharuskan adanya poligami untuk menjaga dan melindungi kaum wanita. Apabila mereka dibiarkan hidup sendiri, terombang-ambing dan gampang terjerumus ke dalam perbuatan nista yang akan merusak kehidupan masyarakat, akhlak mereka akan rusak dan mereka akan merana sendirian. Kemudian bahwa kesanggupan seorang laki-laki untuk berketurunan lebih kuat dari pada wanita. Laki-laki sanggup melaksanakan tugas biologisnya sejak ia baligh sampai akhir usianya, sedangkan wanita tidak mampu melakukannya di waktu haid, nifas, hamil, dan waktu menyusui. Kesanggupan kaum wanita untuk berketurunan terbatas sampai usia antara 40-45 tahun, sedangkan laki-laki sanggup sampai usia 60 tahun. Selain itu, ada juga permasalahan di mana sang suami harus melakukan poligami ketika sang istri mengidap penyakit mandul dan masih saling mencintai tanpa harus menceraikan sang istri. Kemudian ada juga laki-laki yang memiliki libido yang tinggi membuat ia belum merasa puas hanya karena dilayani oleh seorang istri, terutama di daerah tropis, sebagai gantinya agar ia tidak mengambil gundik yang akan merusak moralnya maka ia diizinkan untuk berpoligami.¹⁰

Peraturan tentang poligami dan praktiknya di dunia Islam mempunyai manfaat yang besar dan membersihkan masyarakat dari akhlak yang tercela dan menghindarkan penyakit masyarakat yang banyak terjadi di negara-negara yang tidak mengenal poligami. Demikianlah hakikat poligami, dan poligami dalam Islam itu tidak wajib, juga bukan sunnah tetapi hanya dibolehkan saja dan tujuannya adalah untuk kebaikan ummat manusia.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik meneliti tentang poligami dalam al-Qur'an dari penafsiran seorang ulama Indonesia yaitu KH. Misbaf Mustofa didalam kitab tafsirnya yaitu *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*.

B. Rumusan Masalah

¹⁰H H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm. 73-75

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti dapat memaparkan rumusan masalah yang akan diungkap yaitu:

1. Bagaimana pemikiran KH. Misbah Mustofa tentang poligami di dalam *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*?
2. Bagaimana metode penafsiran KH. Misbah Mustofa dalam menafsirkan QS. An-Nisa : 3 tentang poligami di dalam kedua kitab tafsir karyanya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan peulisan skripsi ini, tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan adalah mengungkap riwayat hidup KH. Misbah Mustofa dan pemikiran beliau dalam karya tafsirnya, diantaranya:

1. Untuk mengetahui penafsiran KH. Misbah Mustofa dalam QS. AN-Nisa : 3 tentang poligami yang tertuang di dalam kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*.
2. Untuk mengetahui metode penafsiran KH. Misbah Mustofa dalam QS. An-Nisa : 3 tentang poligami dalam di dalam kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*

Adapun kegunaan dalam penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada rakyat Indonesia terutama umat Islam.
2. Memperkaya kajian sejarah Islam, terutama mengenai pemikiran para tokoh Islam Indonesia dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan rakyat Indonesia.
3. Sebagai bahan kajian selanjutnya bagi para mahasiswa yang berkaitan dengan sejarah Intelektual Islam Indonesia dan menambah wawasan di bidang tafsir Al-Qur'an.
4. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Strata Satu (S1) di Bidang Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti bukanlah orang pertama yang mengkaji pemikiran KH. Misbah Mustofa. Para peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang pemikiran tokoh tersebut, baik dalam bentuk artikel, skripsi, dan jurnal. Secara sederhana kajian mengenai KH. Misbah Mustofa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang membahas tentang biografi KH. Misbah Mustofa seperti yang diteliti oleh Siti Asmah, “*Studi tentang Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban*”¹¹. Karya ini merupakan hasil skripsi jurusan Sejarah dan Peradaban Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang biografi KH. Misbah Mustofa, pemikiran keagamaanya, dan bagaimana respon kritisnya terhadap permasalahan fikih umat Islam.

Kedua, karya lainnya adalah skripsi yang berjudul “*Aspek Lokalitas Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn*”¹². Ditulis oleh Kuni Muyassaroh mahasiswi jurusan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Salatiga tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang latar belakang penulisan kitab *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn* dan aspek lokalitas dari Tafsir ini.

Ketiga, Makrum dalam jurnalnya yang berjudul “*Poligami dalam Perspektif al-Qur’an*”¹³ pada tahun 2016. Membahas tentang pengertian poligami dan sejarahnya, dan bagaimana poligami dalam perspektif al-Qur’an menggunakan pendekatan tafsir *maudlu’i*.

Keempat, Abd. Muqsith dalam jurnalnya yang berjudul “*Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur’an*”¹⁴ tahun 2015. Membahas tentang berbagai pendapat dari para ulama terkait tentang poligami dan penafsiran QS. al-Nisa’:3 yang secara tekstual menyebut soal poligami.

¹¹Siti Asmah, *Studi Tentang Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban*, skripsi, Fakultas Adab, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

¹²Kuni Muyassaroh, *Aspek Lokalitas Tafsir Taj Al-Muslimin Kalami Rabbi Al-Alamin* karya KH. Misbah Mustofa, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga, 2019.

¹³Makrum, “*Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an*”, dalam jurnal *Maghza* Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012

¹⁴Abd. Muqsith, “*Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur’an*”, dalam Jurnal *KARSA*, Vol. 23 No. 1, Juni 2015

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, masih banyak karya lain yang belum peneliti sebutkan, ataupun mungkin belum ditemukan. Akan tetapi, kajian pustaka peneliti cukupkan hanya sampai di sini. Kiranya sudah mewakili semuanya, baik berupa karya tulis yang berhubungan dengan pemikiran KH. Misbah Mustofa maupun yang membahas tentang karya-karyanya. Berdasarkan kajian di atas terdapat sejumlah persamaan dengan apa yang akan peneliti kaji dari alasan biografi KH. Misbah Mustofa, dan perbedaannya peneliti hanya memfokuskan bagaimana penafsiran KH. Misbah Mustofa dalam QS. AN-Nisa : 3 tentang poligami yang tertuang di dalam kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*, inilah yang menjadikan skripsi ini menjadi layak di lakukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara artifak, berbagai teks dan produksi kultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual.¹⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) karena penelitian ini akan terfokus pada data-data yang bersumber pada tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yang mengambil objek dari tafsir. Penulis menggunakan kedua kitab tafsir karya KH. Misbah Mustofa karena penulis mendapatkan info bahwa dalam kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* ini terdapat penjelasan KH. Misbah Mustofa yang dihapus oleh pihak penerbit, maka dari itu penulisan kitab *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* menjadi pelengkap dari penafsiran sebelumnya.

2. Sumber Data

¹⁵Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia cet. Kedua, 2010, hlm. 3

Guna mencapai maksud dan tujuan dalam penulisan skripsi ini, penulis memahami literatur yang ada dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, mengolah data-data tersebut berdasarkan kriteria sumber-sumbernya. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) karena penelitian ini akan terfokus pada data-data yang bersumber pada tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

Dalam hal ini, penulis membagi menjadi dua sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer : Data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni Kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*. Penulis mengambil kedua kitab tafasir ini karena menurut sumber terpercaya, dikatakan bahwa penjelasan di dalam kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* ada yang dihapus oleh pihak penerbit namun tidak konfirmasi terlebih dahulu ke KH. Misbah Mustofa sehingga *afsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* menjadi pelengkap atas tafsir yang pertama.
- b. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁶ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Maka dari itu penulis mengambil data tambahan dari skripsi terkait, jurnal terkait, internet dan sumber lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi yaitu menggunakan kitab tafsir sebagai sumber utama. Selanjutnya untuk memberi penafsiran tentang poligami dalam pandangan KH. Misbah Mustofa penulis menggunakan studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁷ Dengan jalan membaca, memahami serta menelaah data, baik berupa kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* yang membahas tentang poligami dalam al-Qur'an yang penulis fokuskan

¹⁶Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Gafindo Persada, 1995, cet.III, hlm. 133

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm. 9

dalam Surat an-Nisa” : 3 serta didukung dengan sumber lain yang berkenaan dengan permasalahan yang dikaji dan kemudian dianalisa.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Maudhu’i (tematik), dengan menggunakan 2 tafsir untuk melengkapi pemahaman. Pertama-tama, penulis mengumpulkan data dari skripsi, jurnal, artikel dan dokumen berbentuk tulisan. Kedua, penulis menggali/mengeksplorasi pengertian poligami dan kehidupan KH. Misbah Mustofa dari berbagai sumber. Ketiga, membaca kitab tafsir yang menjadi fokus penulis dalam karya tulis ini yaitu kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma’anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn* dan fokus dalam QS. An-Nisa ayat 3 tentang poligami.

Sedangkan analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif-analitik, untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Metode deskriptif ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang.¹⁸ Mempelajari karya tokoh yang bersangkutan membuat analisis mengenai konsep pokok agar dapat dibangun suatu sintesis. Pola pikir ini digunakan untuk menganalisis penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa ayat 3 tentang poligami. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menghasilkan pemikiran yang khas terutama jika dihubungkan dengan penafsirannya mengenai poligami.

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan dituangkan kedalam laporan tertulis dengan sistematika pembahasan yang disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan suatu pengantar kepada masalah, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisis data.

¹⁸Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 66

Bab kedua, merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep poligami dalam Islam, landasan ini menjadi pijakan bagaimana pengertian poligami yang meliputi pengertian poligami dalam Islam, sejarah poligami, hukum poligami. serta membahas tentang metode dan pendekatan penafsiran dalam al-Qur'an.

Bab ketiga, membahas tentang kehidupan KH. Misbah Mustofa dan penafsiran QS. An-Nisa ayat 3 tentang poligami, serta metode dan corak penafsiran kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*.

Bab keempat, menganalisis data-data hasil penelitian yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya, yakni bab kedua dan ketiga, dan juga memaparkan analisa penulis tentang penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa ayat 3 tentang poligami dan menganalisis metode penafsiran yang digunakan oleh KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa ayat 3.

Bab kelima, menjelaskan tentang kesimpulan dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya dan kemudian diikuti dengan saran maupun kritik yang relevan dengan obyek penelitian.

BAB II

POLIGAMI DALAM ISLAM DAN METODE PENAFSIRAN

A. Pengertian Poligami

Pada hakikatnya, perkawinan adalah menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, baik dari segi latar belakang keluarga, cara berfikir, karakter dan watak, naluri, bahkan sikap. Hidup dalam sebuah ikatan suci yang menaung dan memberi mereka alasan dan tempat naungan bagi cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab dalam perasaan saling memiliki yang keberadaannya dilindungi baik oleh agama maupun formal. Karena itu, pernikahan menjadi lembaga paling tepat sebagai naungan tempat tumbuh kembangnya institusi terkecil masyarakat yang disebut keluarga.¹

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah *ta'addud az-zaujat*. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang.² Masyarakat seringkali menggunakan istilah poligami ketika berbicara mengenai suami yang beristri lebih dari seorang wanita. Pemakaian term ini memang tidak salah seratus persen, namun juga tidak sepenuhnya tepat.

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami.³ Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan ini adalah monogami, di mana suami hanya mempunyai seorang istri.

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab

¹Tofan Madlu, “Praktek Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No.1/Jan-Mar/2014, hlm. 27

²Makrum, “Poligami dalam perspektif Al-Qur'an”, dalam *jurnal Maghza* Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 37

³WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 693

qabul, melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.⁴

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Batas poligami hanya sampai empat wanita saja. Dalam pelaksanaannya, poligami yang berlangsung saat itu tidak mengenal batas, baik dalam hal jumlah istri maupun syarat moralitas keadilan, sehingga yang sering terjadi adalah adanya kekerasan (alih-alih perbudakan) terhadap istri. Islam datang melakukan reformasi secara radikal terhadap perilaku poligami. Reformasi Islam menyangkut dua hal; *pertama*, membatasi jumlah istri hanya empat; dan *kedua*, bahwa poligami hanya dibolehkan bagi suami yang menjamin keadilan untuk para istrinya. Islam juga berperan dalam pengangkatan derajat perempuan, hal tersebut dapat terlihat di mana perempuan yang tadinya hanya dianggap sebatas barang, bisa naik posisinya menjadi manusia dalam arti perempuan menjadi lebih dihargai.⁵

Dalam al-Qur'an, perempuan ditempatkan paling tidak dalam tiga posisi, yaitu:

- a. Perempuan sebagai pendamping pria dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, karena mereka adalah manusia yang satu. Allah swt berfirman,; *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (QS. Ar-Ruum:21).

⁴Ahmad Muzakki, “Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam”, Jurnal *Lisan al-Hal* Volume 10. No. 2, Desember 2016, hlm. 556

⁵Rini Rinawati, “Dramaturgi Poligami”, dalam jurnal *Mediator* Vol.7, No.1 Juni 2006, hlm. 153

- b. Dalam membangun kehidupan masyarakat, satu sama lain menjadi mitra kerja bagi yang lainnya, *“Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran”* (QS. At-Taubah:71).
- c. Perempuan sebagai ibu pencetak generasi berkualitas, *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta satu sama lain...”* (QS. An-Nisa’:1).

B. Sejarah Poligami

Poligami termasuk salah satu topik klasik yang selalu menarik untuk dibahas. Terlebih lagi di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim namun tidak mengadopsi sistem hukum Islam. Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah. Nabi Musa as misalnya, beliau tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang diperistri oleh seorang lelaki.⁶ Baidan mengatakan bahwa poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, Mesir dan lain-lain. Bahkan poligami pada masyarakat tersebut tidak dibatasi jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Seorang raja di China malah memiliki istri sebanyak 30.000 orang.⁷

Kitab Talmud yang disebut sebagai penafsiran hukum Taurat telah membatasi berapa istri yang boleh dinikahi. Akan tetapi, umat Yahudi pada akhirnya menjalankan poligami tanpa memberikan batasan mengenai jumlah istri. Sebagian ahli hukum dari bangsa Yunani melarang praktik poligami, namun sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat istri pertama mandul. Namun, menurut Abbas al-‘Aqqad, agama samawi selain Islam, termasuk Yahudi dan

⁶Makrum, *“Poligami dalam perspektif Al-Qur’an”*, dalam jurnal *Maghza* Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 38

⁷Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra’yi : Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur’an*, Skripsi, Pustaka Pelajar, 1999, Yogyakarta, hlm. 65

Nasrani, membolehkan pemeluknya untuk menikah secara poligami tanpa adanya batas. Dalam bukunya, *Haqaiq al-Islam wa Abathilu Khushumihi*, ia mengatakan tidak ada larangan di dalam Taurat maupun Injil untuk beristri banyak. Memiliki istri yang banyak jumlahnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan yang diambil dari (ajaran) nabi-nabi mereka sejak zaman Nabi Ibrahim as sampai dengan anak keturunannya.⁸

Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa as juga tidak melarang poligami. Umat Nasrani kuno tidak ada yang menyatakan bahwa poligami tidak diperbolehkan. St. Agustinus juga menyatakan kebolehan poligami. Bahkan, di abad IV Raja Valintinian membuat undang-undang yang mengizinkan seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Baru pada masa Raja Yustinian mengeluarkan larangan poligami.⁹

Ajaran Zoroaster melarang bangsa Persia berpoligami, namun membolehkan memelihara gundik. Karena mereka banyak berperang, maka dibutuhkan keturunan laki-laki dalam jumlah banyak dari istri maupun gundiknya. Meski awalnya dilarang, praktik poligami pada akhirnya tetap terjadi. Tidak ada undang-undang yang melarang poligami ataupun yang membatasi jumlah istri. Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kaisar-kaisar mereka melakukan poligami. Begitu pula bangsa Yunani. Raja Silia beristrikan lima orang wanita. Caesar dan Pompus masing-masing mempunyai empat istri. Di Athena, poligami bahkan dibolehkan tanpa adanya pembatasan jumlah istri. Di Athena yang ketika itu menjadi pusat peradaban Yunani Kuno dan dikenal sebagai kiblat ilmu pengetahuan pada masa purbakala, kedudukan wanita lebih rendah bahkan bisa diperjualbelikan dan diwariskan. Wanita dianggap buruk dan hanya untuk mengatur rumah tangga dan melahirkan keturunan. Orang Athena bebas mengambil istri sesuai kehendaknya tanpa batas. Di Sparta, walaupun kaum laki-lakinya tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang kecuali karena

⁸Makrum, “*Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an*”, dalam *Jurnal Maghza* Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 38

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Cet. 9, Yogyakarta, 1999, hlm. 37-38

sebab-sebab khusus, kaum wanitanya boleh bahkan hampir selalu mempunyai lebih dari seorang suami.¹⁰

Berdasarkan sejarah, sebelum Islam masuk, masyarakat Arab telah mengenal poligami dan perbuatan zina. Pada waktu itu orang Arab beristri lebih dari satu, dan dengan berpoligami justru mendapat penghormatan masyarakat karena hal itu menandakan bahwa orang Arab tersebut mempunyai kemampuan dalam memberikan materi terhadap istri-istrinya. Sementara itu, dari kaum wanita yang suaminya beristri lebih dari satu juga merasa bangga dan terhormat karena terangkatnya kedudukan suami.¹¹

Bangsa Arab pada masa pra-Islam juga menjalankan praktik poligami. Sahabat Nabi Muhammad saw bahkan ada yang beristri hingga sepuluh wanita. Ini dapat diketahui dari hadits yang di takhrij oleh Imam at-Tirmidzi yang artinya:

*"Hannad menyampaikan hadis kepada kami: Abdah menyampaikan hadis kepada kami: dari Said bin Abi Urwah dari Ma'mar dari Az-Zuhriy dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu dia mempunyai sepuluh istri pada masa Jahiliyah. Mereka pun ikut memeluk Islam bersamanya. Maka, Nabi saw lantas memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang di antara mereka".(HR. At-Tirmidzi).*¹²

Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang terlantar. Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka dengan syarat mampu berlaku adil.¹³

Sedangkan dalam konteks Nusantara, terlebih lagi pada daerah yang menganut hukum Islam sebagai sumber utama peraturannya –seperti halnya Aceh-,

¹⁰Makrum, "Poligami dalam perspektif Al-Qur'an", dalam Jurnal *Maghza* Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 39

¹¹Rini Rinawati, "Dramaturgi Poligami", dalam Jurnal *Mediator* Vol.7, No.1 Juni 2006, hlm. 153

¹²Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, hadis nomor 107, Juz 4, Ttp, Maktabah Syamilah, t.th, hal. 332. Terj. Makrum STAIN Pekalongan, Pekalongan, 2016, hlm. 39

¹³Makrum, *Op.Cit*, hlm. 40.

keberadaan poligami juga diakui. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa pada abad ke-19, praktik pernikahan secara poligami merupakan hal yang umum dilakukan oleh kalangan guru agama, bangsawan, ataupun orang-orang terpandang karena kesalehan atau tingkat pendidikannya. Orang Aceh dengan senang hati menikahkan putri mereka kepada orang-orang tersebut, walaupun hanya dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.¹⁴

Augustin de Beaulieu, seorang penjelajah dari Perancis, yang berada di Aceh pada 1620-1621, menuliskan deskripsi tentang kondisi Aceh pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Dalam aspek poligami, orang-orang kaya maupun penguasa memiliki kebebasan untuk memperistri perempuan sebanyak yang ia inginkan, selagi kekuatan ekonominya memungkinkan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak para istri. Menurut pengamatannya, jumlah istri yang dimiliki seorang laki-laki berbanding lurus dengan status sosialnya.¹⁵

Selama sekitar 1300 tahun para ulama tidak pernah berbeda pendapat dalam hukum poligami. Hingga abad ke-18 tidak ada pro kontra mengenai bolehnya poligami, karena semua ulama sepakat bahwa poligami itu mubah (boleh). Hal ini karena kebolehan telah didasarkan pada dalil yang *qath'i* (pasti). Pro kontra poligami baru muncul pada abad ke-19 M/ ke-14 H ketika imperialis Barat yang berideologi sekuler menancapkan kukunya di dunia Islam. Dalam situasi dunia Islam yang dicengkeram ideologi kafir dari penjajah, munculah beberapa orang modernis/liberal yang menggugat dan menolak poligami. Mereka misalnya Sayyid Ahmad Khan (1817-1908), Ameer Ali (1849-1928), Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), dan Maulana Abul Kalam Azad (1888-1958).¹⁶

Rentang waktu antara tahun 1920an hingga tahun 1970an terjadi perubahan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam historiografi Indonesia, periode tersebut dikenal sebagai periode peralihan. Dimulai dengan berakhirnya

¹⁴Makrum, "Poligami dalam perspektif Al-Qur'an", dalam Jurnal *Maghza* Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 40

¹⁵Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, Terj. Winarsih Arifin, KPG, Jakarta, 2008, hlm. 84

¹⁶M. Shiddiq al-Jawi, "Poligami dalam Tinjauan Historis, Politis, dan Normatif", dalam Jurnal *Kajian Tsaqofah*, November 2009, hlm. 8-10

kekuasaan kolonial, masuknya penduduk Jepang, dan dimulainya periode kemerdekaan. Periode ini juga merupakan periode krusial di mana semua sendi-sendi kehidupan mengalami perubahan yang sedemikian rupa. Akhir kekuasaan kolonial telah memberikan fondasi pendidikan yang cukup kuat bagi masyarakat di Hindia-Belanda. Pendidikan kemudian menjadi dasar dari lahirnya para pemikir awal dan dunia literasi, yang pada akhirnya melahirkan pemikiran-pemikiran baru dalam membangun ke-Indonesiaan. Demikian halnya dalam periode pendudukan Jepang. Pendudukan yang tidak begitu lama justru memberikan ruang berkembangnya organisasi sosial-politik, untuk melahirkan identitas bersama yang disebut Indonesia yang merdeka. Kondisi ini segera disusul dengan periode kemerdekaan, ketika masyarakat Indonesia kemudian ingin memberi arti bagi kemerdekaan yang baru mereka bangun.¹⁷

Sementara bagi perempuan, periode peralihan merupakan periode yang penting karena pendidikan bagi perempuan yang telah dirintis dalam periode sebelumnya, pada tahun 1920an mulai menunjukkan hasilnya. Perempuan mulai berpikir tentang dirinya yang mereka ekspresikan di dalam tulisan-tulisan yang sudah mulai mereka publikasikan. Pemikiran yang sama mereka ekspresikan secara kolektif melalui pendirian kursus untuk perempuan atau perjuangan-perjuangan lain bagi perbaikan kehidupan perempuan di ruang domestik maupun publik.¹⁸

C. Hukum Poligami.

Poligami memang dilakukan oleh Rasulullah, tapi konteks poligami dengan umatnya berbeda. Beliau berpoligami di samping kekhususan yang diberikan Allah swt kepadanya, juga bukan bertujuan mengikuti bisikan hawa nafsu, namun berdakwah menyebarkan agama Islam dan menyantuni janda-janda yang ditinggal mati suaminya yang mengikuti jihad di jalan Allah. Itu juga bukan berarti Nabi Muhammad memerintahkan dan mencontohkan apa yang beliau lakukan dengan memilih berpoligami. Nabi bahkan bisa dikatakan ‘melarang’

¹⁷Mutiah Amini, “Perkawinan dalam Sejarah Kehidupan Keluarga Jawa 1920an-1970an”, dalam *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Tahun kesepuluh No.1, Juni 2016, hlm. 56

¹⁸*Ibid*, hlm. 57

kepada umatnya untuk melakukan jika sekiranya kemampuan untuk itu tidak mencukupi. Nabi mengkhawatirkan umatnya dalam hal bersikap adil. Sikap inilah yang belum mampu secara maksimal dilakukan umatnya (manusia).¹⁹

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, (pasal 1).²⁰ Undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian, undang-undang ini juga membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang istri (poligami). Untuk dapat mempunyai lebih dari seorang istri harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh hukum dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama (Islam) atau pengadilan negeri (Tionghoa dan orang Indonesia yang beragama Kristen), disertai alasan-alasan yang kuat.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tanggal 1 April 1975, maka UU No. 1 Tahun 1974 berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Undang-undang ini bersifat nasional, karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia.

Menurut Sajuti Thalib, dalam hukum Islam, poligami dibolehkan sebagai suatu pengecualian. Di samping itu, poligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: adanya tujuan untuk berlaku adil atas anak yatim dan hartanya, jumlah istri yang boleh dinikahi maksimal empat orang, suami sanggup bersikap adil kepada para istri tersebut, tidak ada hubungan saudara antara istri yang terdahulu dengan calon istri yang hendak dinikahi, dan wanita yang boleh

¹⁹Tofan Madlu, “Praktek Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal *Lex Privatum*, Vol.II/No.1/Jan-Mar/2014, hlm. 28

²⁰UU no. 1 Tahun 1974 (*Tentang perkawinan*)

dinikahi untuk dipoligami hanya ibu dan anak.²¹ Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan dibutuhkan pula berbagai persyaratan, baik secara administratif maupun substantif. Dalam menilai kelayakan syarat-syarat poligami ini, hakim memegang peranan kunci.

Menurut hukum positif di Indonesia, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila terdapat penyebab khusus yang bersifat alternatif, antara lain: *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mengalami cacat badan ataupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak mampu melahirkan keturunan.²² Selain itu, juga terdapat beberapa syarat tambahan yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh sang suami agar izin poligaminya diterima oleh pengadilan, antara lain: *Pertama*, ada persetujuan dari istri maupun istri-istrinya. *Kedua*, adanya kepastian bahwa suami benar-benar mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak keturunannya. *Ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak mereka.²³

Sedangkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berpoligami relatif lebih sulit. Bagi PNS pria, ia wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat. Selain itu, izin tersebut hanya akan diberikan oleh pejabat jika memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif. Apabila izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari seorang tidak didapatkan oleh si suami, maka ia tidak dapat melangsungkan perkawinan yang kedua ataupun seterusnya. Dalam konteks ini, pegawai pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami sebelum terbit izin dari pengadilan. Konsekuensi yang muncul akibat tidak dicatatkannya pernikahan tersebut adalah tidak terpenuhinya asas publisitas untuk mengikat pihak ketiga, sehingga tidak ada akibat hukum perkawinan, karena tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.²⁴

²¹Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 56-59.

²²Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³Pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴Makrum, "Poligami dalam perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Maghza* Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 47

Dalam al-Qur'an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah Q.S. An-Nisa'(4) ayat ke 3. Secara eksplisit ayat ini memang membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu orang. Kebolehan yang dimaksud, hanya dibatasi dengan empat orang istri, di samping dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap mereka. Namun realitas di lapangan yang menunjukkan adanya praktik menyimpang yang dilakukan oleh para pelaku poligami, ulama kemudian memiliki perspektif yang beragam terhadap kandungan ayat di atas. Tidak hanya itu, tuntutan zaman yang menghendaki adanya legalitas dalam setiap proses akad, termasuk di dalamnya akad poligami yang membuat permasalahan menjadi semakin rumit sekaligus menarik.²⁵

Berdasarkan beberapa literatur keagamaan, dijelaskan bahwa pendapat ulama mengenai poligami terbagi dalam tiga aliran, yaitu: 1) aliran yang membolehkan, 2) aliran yang memperberat syarat kebolehan, 3) aliran yang melarang. Aliran yang memperberat persyaratan poligami selalu dinisbatkan kepada para ulama abad modern, terutama setelah upaya pembaharuan Islam yang dipropagandakan oleh Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Menurut mereka, poligami yang semula menjadi salah satu solusi atas permasalahan sosial di masyarakat, ternyata dalam praktiknya justru banyak menimbulkan masalah dan sering disalahartikan. Misi poligami yang pada awalnya melindungi para janda serta anak-anak yatim dari ketidakadilan, ternyata banyak yang beralih pada upaya pemenuhan nafsu syahwat dan penguasaan kaum laki-laki atas perempuan. Kenyataan seperti inilah yang kemudian mendorong para ulama abad modern untuk memperketat persyaratan poligami.²⁶

Menurut mereka, kebolehan poligami bersifat kontekstual, darurat dan memiliki persyaratan yang ketat. Adapun yang dimaksud dengan kontekstual disini sesuai dengan QS. An-Nisa'(4): 3, yakni turun dalam kondisi dan situasi khusus, di mana kandungan hukumannya pun berlaku secara khusus pula. Dengan kata lain, poligami adalah pengecualian, bukan aturan umum. Pemberlakuannya sangat bergantung pada kondisi sosiologis suatu masyarakat, bukan pada dogma

²⁵Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", dalam *Jurnal Yinyang* Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 pp.43-167, hlm. 2

²⁶*Ibid*, hlm. 3

atau doktrin agama yang harus diberlakukan di setiap saat dan wilayah. Poligami, selain diperbolehkannya dalam keadaan darurat, juga boleh dilakukan jika sangat diperlukan dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Hal ini pun disertai dengan beberapa persyaratan yang tidak ringan. Persyaratan yang dimaksud adalah kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak mereka. Jika suami tersebut tidak sanggup (khawatir) berlaku adil terhadap mereka, maka dia tidak boleh melakukan poligami.

Dengan dimasukkannya poligami ke dalam peraturan perundang-undangan, hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi dalam ranah kehidupan berumah tangga semakin meningkat, khususnya terkait dengan kontrol dan pengendalian praktik poligami oleh pemerintah. Sampai di sini, persoalan mengenai poligami tampak seperti telah terselesaikan. Padahal, beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menyisakan banyak sekali persoalan, mulai dari budaya masyarakat yang tidak taat hukum, peraturan perundang-undangan yang dinilai penuh ambiguitas, serta sosialisasi kepada masyarakat yang kurang memadai.²⁷

Menurut Agus Sunaryo di dalam jurnalnya, persoalan yang cukup mendasar untuk menolak penghapusan poligami karena ditemukannya beberapa permasalahan dalam kehidupan berumah tangga yang harus diselesaikan dengan poligami. Sebagaimana disebutkan oleh Quraish Shihab, persoalan poligami hendaknya tidak ditinjau dari sisi baik-buruk atau idealnya saja, melainkan harus dilihat dari sudut pandang ketetapan hukumnya dan segala kondisi yang mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Kemandulan seorang istri, istri terjangkit penyakit parah atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya adalah bagian dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, yang tentunya membutuhkan suatu pemecahan masalah. Dalam konteks ini, Islam menawarkan penyelesaian berupa kebolehan poligami, disamping juga Islam

²⁷Agus Sunaryo, “*Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*”, dalam *Jurnal Yinyang* Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 pp.43-167, hlm. 4

mbolehkan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Hanya saja, untuk solusi yang terakhir ini, tampaknya kurang begitu disukai oleh Islam.²⁸

Selain itu, jika melihat beberapa peraturan perundang-undangan yang melarang atau mengharamkan poligami seperti di Turki, Tunisia, dan Libanon, maka hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari konteks sosio-politik yang melatar belakngnya. Di Tunisia misalnya, meskipun negara tersebut secara resmi telah mengumumkan kemerdekaannya dan mendeklarasikan diri sebagai negara Republik Demokrat, namun dalam masalah penerapan hukum masih tetap memodifikasi beberapa aturan hukum pra-kemerdekaan (hukum kolonial). Dalam masalah poligami, pemerintah Tunisia melalui *Code of Personal Statutes* melarang secara mutlak dan menghukum orang yang melanggarnya. Bahkan, pada tahun 1964 pemerintah Tunisia tidak saja menghukum para pelaku poligami, melainkan menganggap perkawinan poligami sebagai perkawinan tidak sah.²⁹

Tertuangnya peraturan yang melarang praktik poligami dalam perundang-undangan Tunisia tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan Habib Bourguiba, Presiden Tunisia. Habib Bourguiba adalah tokoh Tunisia yang memiliki pengaruh sistem pendidikan dan pemikiran Eropa, khususnya Prancis. Namun demikian, upaya pembaharuan di bidang hukum yang dilakukan bersama pemerintahannya tidak serta merta mengadopsi sistem hukum atau perundang-undangan Prancis. Adapun hal yang dilakukannya adalah melakukan kombinasi secara proporsional antara hukum Islam dengan semangat pembaharuan yang ditawarkan oleh pemerintah Prancis.

Ayat yang berbicara tentang poligami, terdapat didalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَعْتُمْ وَرُبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَلٌ لِّمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (النساء: ٣)³⁰

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

²⁸Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)”, dalam *Jurnal Yinyang* Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 pp.43-167, hlm. 4

²⁹*Ibid*, hlm. 4

³⁰Q.S. an-Nisa', Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa':3).

Dalam menafsiri ayat di atas ulama berbeda pendapat berkenaan dengan kebolehan dan bilangan maksimal wanita yang boleh dipoligami. Dalam tafsir Mafatihatul Ghoib, Ar-Rozi memaparkan bahwa ada sekelompok kaum yang berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal poligami. Pendapat mereka didasarkan kepada beberapa alasan. Diantaranya, ayat yang berbunyi, "*kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi*" adalah bersifat *mutlaq* dan mencakup kepada jumlah perempuan tanpa batas. Dalam ayat ini kata yang digunakan adalah النساء, yang menunjukkan perempuan secara *mutlaq*.³¹

Ayat ini menetapkan bahwa syarat poligami harus mampu berlaku adil itu hanya Rasul yang bisa berlaku adil. Namun ayat di atas tidak memberikan penjelasan secara lengkap tentang dalam hal apa saja harus berlaku adil. Maka ayat berikutnya dijelaskan tentang obyek keadilan yang harus dilakukan dalam poligami, sebagaimana firman Allah, terdapat dalam QS. An-Nisa':129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ١٢٩)³²

Artinya: "*Dan kamu sekali-kali tiak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nisa':129)*

Bagian awal dari ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil di antara para istri-istrinya, padahal adil merupakan syarat bagi yang akan berpoligami sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 3. Namun kejanggalan

³¹Ahmad Muzakki, "*Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Lisan al-Hal Volume 10. No. 2, Desember 2016, hlm. 356-357

³²Q.S. an-Nisa', Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

ini terjawab dengan penggalan ayat: *فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ* penggalan ayat ini menunjukkan bahwa keadilan yang tidak bisa dilakukan manusia adalah keadilan totalitas yaitu keadilan dalam semua persoalan. Oleh karena itu, fuqaha membagi keadilan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, keadilan dalam hal-hal yang konkrit-material, seperti dalam masalah nafkah dan giliran bermalam. *Kedua*, keadilan dalam hal-hal abstrak-immaterial, seperti cinta dan benci. Keadilan menjadi persyaratan dalam poligami adalah keadilan yang pertama, yaitu dalam hal-hal konkrit-material.³³

Dalil tentang poligami selain yang disebutkan di atas juga terdapat di dalam hadits. Hadits berikut menerangkan mengenai kewajiban berlaku adil dalam pembagian hak-hak istri:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَضْشَيْرِ بْنِ هَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْرُ أَحَدُ شَقِيهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا.³⁴

Artinya: “Yazid menyampaikan hadis kepada kami; Hammam bin Yahya menyampaikan hadis kepada kami; dari Qatadah dari An-Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, “Barangsiapa mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan menyeret salah satu betisnya karena lumpuh atau dalam keadaan miring (pincang)”. (HR. Ahmad)

Indonesia sesungguhnya termasuk negara yang mengatur secara ketat penyelenggaraan poligami. menyadari bahwa poligami tidak bisa dihapuskan, maka pemerintah RI membuat peraturan atau undang-undang yang di dalamnya mengatur soal poligami. dalam kaitan itu, lahirlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang pokok perkawinan dan juga dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur secara ketat praktek poligami di Indonesia. Dalam pasal 57 disebutkan, “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : *pertama*, istri tidak

³³Ahmad Muzakki, “Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam”, Jurnal *Lisan al-Hal* Volume 10. No. 2, Desember 2016, hlm. 359

³⁴Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, hadis nomor 7595, Juz 16, Ttp. Maktabah Syamilah, t.th., Terj. Makrum, STIAN Pekalongan, 2016, hlm. 136

dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; *kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; *ketiga*, istri tidak melahirkan keturunan”. Ini sebagai penegasan dari UU Pokok Perkawinan pasal 4 yang mempersyaratkan hal yang sama.³⁵

Dengan terbitnya inpres dan UU Pokok Perkawinan tersebut, maka pengetatan poligami sudah dilakukan pemerintah. Hanya masalahnya, apa yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak sepenuhnya bisa terlaksana dengan baik. Ini terkait dengan cara pandang sebagian ulama yang menolak campur tangan negara dalam penyelenggaraan poligami. Tidak ayal lagi, sebagian besar poligami di Indonesia tidak dicatatkan ke pemerintah, sebagian juga tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Dengan perkataan lain, poligami banyak dilakukan secara *sirri* (sembunyi-sembunyi) ketimbang secara *‘alanyah* (dicatatkan ke pemerintah).³⁶

D. Metode dan Pendekatan Penafsiran dalam Al-Qur’an.

Al-Qur’an merupakan satu-satunya kitab dimuka bumi ini yang mendapatkan perhatian dari semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan ulama Islam sendiri maupun non muslim. Sejak diturunkan, al-Qur’an selalu memberikan cahaya kebenaran bagi yang mencarinya, meredakan kegelisahan dan memberikan ketenangan bagi pemegangnya. Kebesaran dan keagungan ini tentu akan sulit kita dapatkan kecuali melalui pemahaman dan penafsiran yang benar atas kandungan isi al-Qur’an.

Kandungan isi al-Qur’an, sebagian telah jelas dan terperinci, sebagian lainnya berbentuk global, masih membutuhkan penjelasan dan perincian. Yang masih global ini, ada yang terperinci oleh hadis dan adapula yang diserahkan kepada kaum muslimin sendiri untuk merincinya seperti dalam soal kenegaraan. Di samping itu, Islam membuka pintu bagi ulama untuk berijtihad dalam masalah-masalah yang belum diterangkan oleh al-Qur’an maupun hadis secara tegas. Pintu ijtihad ini memberikan kesempatan bagi ulama untuk memberikan keterangan atau

³⁵Abd. Moqsih, “*Tafsir atas Poligami dalam al-Qur’an*”, dalam Jurnal KARSA, Vol.23 No.1, Juni 2015, hlm. 146

³⁶*Ibid*, hlm. 147

komentar tentang hal yang tidak disebut atau masih umum atau belum terperinci disebutkan oleh al-Qur'an.

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa terdapat empat metode dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu metode *Tahlily*, metode *Ijmali*, metode *Muqarran*, dan metode *Maudhu'i*. Keempat metode ini dipakai oleh para mufassir sesuai dengan kecenderungan yang mereka punyai masing-masing terhadap metode tersebut. Berikut penjelasannya :

1. Metode *Tahlily* (Analisis ayat per-ayat)

Tahlily berasal dari bahasa Arab, *hallala-yahallilu-tahlil* yang berarti mengurai, menganalisis. Tafsir metode *tahlily* adalah tafsir yang menyoroti ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam al-Qur'an mushaf utsmani.³⁷ Metode ini memiliki aspek-aspek yang sangat luas dan menyeluruh, di dalam melakukan penafsiran, mufassir harus dapat memberikan perhatian di segala aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya, dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat.³⁸

Dalam melakukan penafsiran, mufassir (penafsir) memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat. Dalam menafsirkan al-Qur'an, mufassir biasanya melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menerangkan hubungan (*munasabah*) baik antara satu ayat dengan ayat yang lain maupun antara satu surah dengan surah lainnya.
- 2) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*)
- 3) Menganalisis *mufradat* (kosa kata) dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab
- 4) Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya

³⁷Malik Ibrahim, *Corak dan Pendekatan Tafsir al-Qur'an*, jurnal Sosio-Religia, vol. 9, no. 3, Mei 2010, hlm. 643

³⁸Muhammad Roihan Daulay, *Studi Pendekatan Al-Quran'an*, jurnal Thariqah Ilmiah Vol. 01, No. 01, Januari 2014, hlm. 37

- 5) Menerangkan unsur-unsur *fashahah*, *bayan*, dan *i'jaz* bila dianggap perlu
- 6) Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya bila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat *ahkam*
- 7) Menerangkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat bersangkutan

Melihat aspek-aspek yang dibahas dalam tafsir tahlili, dapat dipahami bahwa penafsiran dengan metode ini sangat luas dan menyeluruh. Metode tafsir tahlili digunakan oleh sebagian besar mufasir pada masa lalu dan masih terus berkembang pada masa sekarang.³⁹

2. Metode *Ijmali* (Global)

Metode *ijmali* adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas tetapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematika penulisan metode ini mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Tafsir ini tidak terdapat ruang/kesempatan bagi mufasir untuk menyampaikan pendapatnya secara rinci tetapi disajikan secara ringkas dan bersifat umum sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar al-Qur'an meskipun sebenarnya yang didengar adalah tafsir al-Qur'an.⁴⁰

Dengan menggunakan metode ini, mufasir menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an secara global (garis besar). Sistematikanya harus mengikuti urutan surah-surah al-Qur'an sehingga maknanya dapat saling berhubungan dalam menyajikan makna-makna ini, mufasir mengemukakan ungkapan-ungkapan dari al-Qur'an itu sendiri dengan menambah kata-kata atau kalimat penghubung sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya.⁴¹

³⁹Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 95

⁴⁰Malik Ibrahim, *Corak dan Pendekatan Tafsir al-Qur'an*, jurnal Sosio-Religia, vol. 9, no. 3, Mei 2010, hlm. 645

⁴¹Muhammad Roihan Daulay, *Studi Pendekatan Al-Quran'an*, jurnal Thariqah Ilmiah Vol. 01, No. 01, Januari 2014, hlm. 38

Dalam menafsirkan ayat, mufasir juga terkadang memasukkan riwayat berkaitan dengan *asbabun nuzul* ayat yang sedang ditafsirkan. Kelihatannya menukil *asbabun nuzul* ini tidaklah terlihat menjadi syarat mutlak dalam penafsiran ijmal. Namun pencantuman *asbabun nuzul* tersebut memberikan nilai tambah bagi metode ijmal ini.⁴²

3. Metode *Muqarran* (Perbandingan)

Tafsir *muqarran* adalah tafsir yang mempergunakan metode perbandingan, antara penafsiran satu ayat dengan penafsiran ayat yang lain, yakni ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dari dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama atau diduga sama. Juga membandingkan antara penafsiran ayat al-Qur'an dengan hadis Rasulullah SAW serta membandingkan pendapat ulama tafsir yang satu dengan yang lain dalam penafsiran al-Qur'an.⁴³

Perlu digaris bawahi, bahwa membandingkan ayat al-Qur'an dengan ayat lainnya dalam metode ini, hanya sebatas pada persoalan redaksinya saja dan bukan terletak pada bidang pertentangan makna seperti yang dibahas pada ilmu *nasikh* dan *mansukh*. Hal ini disebabkan di dalam al-Qur'an sendiri banyak dijumpai ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi atau lafaz. Untuk itu diperlukannya metode ini yang bertujuan untuk membandingkan (dari segi redaksi/lafaz) ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan redaksi dalam masalah atau kasus yang berbeda atau ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda dalam masalah atau kasus yang sama.⁴⁴

4. Metode *Maudhu'i/ Tematik*

Metode tematik adalah metode yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek

⁴²M. Yunan Yusuf, *Metode Penafsiran al-Qur'an (Tinjauan atas Penafsiran al-Qur'an secara tematik)*, Jurnal syamil, Volume 2 no. 1, 2014, hlm. 60

⁴³*Ibid*, hlm. 61

⁴⁴Muhammad Roihan Daulay, *Op.cit*, hlm. 38

yang terkait denganya, Seperti *asbab al-nuzul*, kosakata, dan sebagainya.⁴⁵ M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa metode ini mempunyai dua pengertian. Pertama, penafsiran menyangkut satu surat dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur'an yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.⁴⁶

Ciri metode ini adalah menonjolkan tema. Judul dan topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Jadi, mufasir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari al-Qur'an itu sendiri, atau dari lain-lain. Kemudian tema-tema yang sudah dipilih itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Jadi penafsiran yang diberikan tidak boleh jauh dari pemahaman ayat-ayat al-Qur'an agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari pemikiran atau terkaan berkala.⁴⁷

Abdullah Saeed mencatat ada empat pendekatan tradisional yang digunakan dalam penafsiran al-Qur'an: pendekatan berbasis linguistik, pendekatan berbasis logika, pendekatan berbasis tasawuf, dan pendekatan riwayat.⁴⁸ Saeed menambahkan bahwa secara ilmiah, banyak hal yang tumpang tindih dalam pendekatan-pendekatan di atas, yang kemudian memunculkan

⁴⁵Hujair A. Sanaky, *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)* Jurnal al-Mawarid edisi XVIII tahun 2008, hlm. 279

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, hlm. 74

⁴⁷Nasrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 280

⁴⁸Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, Mizan, Bandung, 2016. Hlm.

pertanyaan mana yang lebih dominan dalam satu karya tafsir al-Qur'an. Menurutnya, pendekatan-pendekatan ini disuguhkan untuk kepentingan analisis saja.

Masih menurut Saeed, meskipun ada berbagai pendekatan yang berbeda, namun ada kesamaan yang jelas mengenai pentingnya memahami teks-teks al-Qur'an secara literal. Pendekatan literal ini berdasarkan pada analisis filologis terhadap teks dan mengikuti riwayat yang dikumpulkan, dalam bentuk hadis atau pendapat para ulama masa lalu. Namun, Saeed menyangkan fakta bahwa pendekatan pendekatan ini tidak menekankan pemahaman akan pentingnya mempertimbangkan konteks makro al-Qur'an yang asli, atau mengidentifikasi bagaimana al-Qur'an relevan dengan konteks itu.⁴⁹ Melihat kenyataan ini, Saeed kemudian mengusulkan pentingnya pendekatan kontekstual dalam diskursus tafsir al-Qur'an.

Pada umumnya, seorang mufasir tidak hanya berpegang pada satu pendekatan saja ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Kecuali pendekatan mistis, ketiga pendekatan lainnya hampir selalu terlibat dalam karya-karya tafsir klasik dengan proporsi yang beragam. Secara eksklusif, pendekatan berorientasi mistis banyak dipraktekkan oleh para mufasir dari kalangan sufi dan shi'ah. Sementara itu, kategori lain membagi pendekatan hanya menjadi dua saja, yakni pendekatan berbasis riwayat dan pendekatan berbasis padara'yi, dengan pengertian ra'yi sebagai segala pertimbangan selain riwayat.

Adapun pendekatan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Linguistik

Penggunaan pendekatan linguistik atau kebahasaan memiliki alasan yang kuat, mengingat al-Qur'an merupakan pesan-pesan Allah swt yang dikemas dalam media bahasa. Cara paling mendasar untuk memecahkan pesan-pesan tersebut adalah mencocokkannya dengan pengetahuan kebahasaan yang secara

⁴⁹Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, Mizan, Bandung, 2016. Hlm.

kontroversial telah berlaku dalam kehidupan bangsa Arab. Tanpa bahasa Arab, tidak ada yang dapat dipahami dari al-Qur'an.⁵⁰

Menggunakan pengetahuan kebahasaan untuk menafsirkan al-Qur'an bukan berarti selalu memaknai setiap kata dan kalimat-kalimatnya secara harfiah. Orang Arab mengenal *mantuq* (makna tersurat) dan *mafhum* (makna tersirat), sehingga pemahaman tidak harus didapat dari kata-kata yang tertulis. Seperti dalam bahasa lain, sebagian lafaz dalam bahasa Arab kadang juga memiliki makna haqiqi (literal) dan sekaligus majazi (metafor). Dalam konteks makna haqiqi, sebuah lafaz ada kemungkinan memiliki makna syar'i, 'urf dan atau lughawi sekaligus. Contohnya, secara literal, kata tangan bermakna salah satu anggota badan, tapi secara metafor, tangan juga bisa bermakna kekuasaan (*qudrah*).

2. Pendekatan Berbasis Logika

Ketika suatu lafaz memiliki banyak alternatif makna, mana yang akan dipilih untuk diterapkan dalam memahami suatu ayat? Agar dapat menjawabnya, seorang mufasir harus mengaktifkan seluruh daya pikirnya (*ijtihad*). Apa yang dilakukan oleh kelompok mu'tazilah, yang gemar mengalihkan makna literal ayat menuju makna metaforanya, atau yang biasa disebut dengan istilah ta'wil, tidak lain hanyalah usaha untuk menjatuhkan pilihan makna yang dianggap paling tepat di antara alternatif makna yang tersedia dalam khazanah bahasa Arab berdasarkan suatu indikator (*qarinah*). Misalnya makna harfiah al-Qur'an yang dalam kacamata suatu madzhab teologis berimplikasi pada penyematan sifat makhluk kepada Allah swt. barangkali inilah salah satu bentuk pendekatan tafsir berbasis logika yang dipraktekkan dalam tradisi tafsir. Di sini kita dapat menyaksikan pertalian antara pendekatan bahasa dengan logika. Tidak heran jika secara tradisional, penafsiran kebahasaan, seperti *Tafsir Jalalain*, tercakup pula dalam kategori *tafsir bi al-Ra'yi*.⁵¹

⁵⁰Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode dan Corak dalam Penafsiran al-Qur'an*, dalam Jurnal Volume 9, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 89

⁵¹*Ibid*, hlm. 90

Pendekatan logika kadang juga sering dihubungkan dengan kecenderungan untuk menghubungkan al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan atau menjelaskan hal-hal ghaib yang tidak bisa dinalar dengan cara tertentu, sehingga tidak bertentangan dengan sains modern. Muhammad Abduh misalnya, memaknai batu-batu dari *sijjil* yang dibawa oleh burung-burung *Ababil* sebagai mikrobia atau virus pembawa penyakit.⁵²

3. Pendekatan Berbasis Tasawuf

Seorang mufasir yang mendekati al-Qur'an secara mistis melihat ayat-ayat al-Qur'an sebagai simbol atau isyarat, merujuk pada perkara yang melampaui makna kebahasaannya. Dengan kata lain, menurut para pengguna pendekatan ini, al-Qur'an memiliki dua tingkat makna, yaitu makna lahir dan makna batin.⁵³ Makna lahir al-Qur'an adalah makna kebahasaan yang dibahas oleh para mufasir pada umumnya, sedangkan makna batin adalah pesan tersembunyi di balik kata-kata. Makna ini hanya bisa ditangkap melalui penyingkapan (*kashf*) yang dialami oleh mereka yang melakukan latihan mental sampai tingkat tertentu hingga Allah swt memberinya pengetahuan yang bersifat intuitif.⁵⁴ Contoh prakteknya, terkait dengan firman Allah (إِنَّ) (أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ) menurut Sahl al-Tustari, makna lahir dari “*awwala bait*” adalah bangunan pertama yang didirikan untuk beribadah yakni Ka'bah. Sedangkan makna batinnya adalah Rosulullah saw akan eberiman kepada beliau siapa saja yang Allah swt telah menetapkan tauhid di dalam hatinya. Adpaun kecenderungan teoritis dalam tafsir-tafsir kaum sufi, termasuk kategori *ra'yi*.

4. Pendekatan Berbasis Tradisi (*Riwayah*)

Riwayat, khususnya hadis Nabi saw memiliki peranan penting dalam tafsir tradisional. Riwayat dari Rosulullah saw berperan dalam menjelaskan makna al-Qur'an yang global, menghususkan hal yang umum, membatasi hal yang

⁵²Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode dan Corak dalam Penafsiran al-Qur'an*, dalam Jurnal Volume 9, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 90

⁵³Muhammad Husain al-Dhahabi, *Ilm al – Tafsir*, Dar al-Ma'arif, ttp, tt, hlm. 7

⁵⁴Muhammad Husain al-Dhahabi, *Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran al-Qur'an*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 92

mutlak. Riwayat juga mejadi sumber informasi tentang kondisi spesifik yang melatarbelakngi turunnya ayat al-Qur'an (*asbab al-nuzul*) yang penting dalam memahami lingkup masalah yang dicakup oleh suatu ayat.⁵⁵ Pengetahuan tentang ayat-ayat yang *mansukh* tak lepas pula dari peranan riwayat dalam penafsiran al-Qur'an.

Para ahli tafsir klasik juga memakai penjelasan yang bersumber dari para sahabat dan sebagian tabi'in, sekalipun mereka sadar besar kemungkinan apa yang diriwayatkan itu merupakan ijtihad (*ra'yi*) sejauh bukan merupakan *ijma'* mereka. Tidak mengherankan jika di antara mereka yang dinukil penafsirannya itu sering muncul perbedaan pendapat. Al-Tabari sendiri, selaku penyusun kitab tafsir *bil ma'tsur* paling masyhur, sering mengaktifkan *ra'yi*-nya dalam mentarjih satu pendapat yang dianggapnya benar, seperti saat membahas makna "*kursiy*", dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya, dan dengan menghadirkan ungkapan-ungkapan orang Arab, al-Tabari lebih memaknainya dalam arti pengetahuan (*'ilmu*) yang didasarkan pula pada salah satu riwayat dari Ibnu 'Abbas ra.⁵⁶

5. Pendekatan Kontekstual

Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa, lafaz-lafaz al-Qur'an diturunkan untuk menjawab persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh Nabi saw dan para sahabat di lingkungan mereka pada waktu hidup mereka. Terdapat jarak waktu yang sangat jauh antara masa itu dengan hari ini. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sudah jauh berbeda, realitas kehidupan manusia pun sudah tidak lagi sama. Oleh karenanya, aturan-aturan hukum yang secara literal ada di dalam al-Qur'an dianggap terikat dalam konteks tertentu, tidak bisa diaplikasikan lepas dari konteksnya. Padahal sebagai wahyu terakhir, al-Qur'an harus senantiasa *salih likulli zaman wa makan*. Untuk itu, pendekatan ini memandang bahwa petunjuk al-Qur'an

⁵⁵Muhammad Ali al-Hasan, *Pengetahuan Ilmu-ilmu al-Qur'an*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2007, hlm. 57

⁵⁶Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode dan Corak dalam Penafsiran al-Qur'an*, dalam Jurnal Volume 9, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 91

tidak cukup hanya dicari di dalam teks. Harus ada usaha untuk memahami konteks sejarah saat dimana al-Qur'an itu diturunkan, baik keadaan sosial, politik, ekonomi, budayanya, dan lain sebagainya. Persoalan spesifik yang ingin dipecahkan oleh tiap-tiap hukum dalam al-Qur'an pada konteks tersebut juga harus dipahami; alasan pemberlakuan hukum (*ratio-legis*) al-Qur'an atas suatu kasus harus ditangkap, selanjutnya alasan tersebut digeneralisasikan dalam bentuk tujuan-tujuan moral-sosial umum itulah yang kemudian dibawa ke masa kini untuk dituangkan dalam rumusan yang sesuai dengan keadaan zaman.⁵⁷

Abdullah Saeed menyebutnya sebagai pendekatan kontekstual, dan menambahkan perlunya “konteks penghubung”, yakni mempelajari bagaimana generasi sebelumnya mengembangkan tradisi tafsir dalam konteks kesejarahan yang membentang antara hari ini dan masa turunnya al-Qur'an.⁵⁸ Menurutny, pemahaman atas teks al-Qur'an secara tekstual sering gagal melihat berbagai nilai dan prinsip etis dan moral umum yang hendak ditanamkan oleh al-Qur'an ke dalam pikiran dan hati orang-orang beriman. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kesetaraan berperan penting dalam penafsiran teks al-Qur'an dan semestinya diberi perhatian yang memadai.⁵⁹

Uraian di atas memperlihatkan bahwa pendekatan kontekstual mengasumsikan adanya nilai-nilai kebajikan yang secara independen eksis dengan sendirinya, tidak semata ditentukan oleh keputusan hukum secara arbitrer, justru hukum Islam bertumpu di atas nilai-nilai kebajikan yang secara independen eksis dengan sendirinya, tidak semata ditentukan oleh keputusan hukum secara arbitrer, justru hukum Islam bertumpu di atas nilai-nilai yang sudah ada itu. Tokoh-tokoh modern-kontemporer yang tergolong dalam aliran kontekstualis ini diantaranya adalah Fazlur Rahman dengan teori *double movement*-nya, Muhammad al-Talibi dengan konsep *al-tafsir al-maqasidi*-

⁵⁷Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode dan Corak dalam Penafsiran al-Qur'an*, dalam Jurnal Volume 9, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 92

⁵⁸Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, Mizan, Bandung, 2016. Hlm.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 40

nya, serta Nasr Hamis Abu Zayd dengan konsep *al-tafsir al-siyaqi*, dan beberapa sarjana kontemporer lain.⁶⁰

⁶⁰Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode dan Corak dalam Penafsiran al-Qur'an*, dalam Jurnal Volume 9, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 92

BAB III

KH. MISBAH MUSTOFA DAN TAFSIR AYAT-AYAT POLIGAMI

A. Biografi KH. Misbah Mustofa.

1. Riwayat Hidup KH. Misbah Mustofa.

KH. Misbah Mustofa lahir di Desa Sawahan Gang Palem, Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Mei 1916 M.¹ Namun, dalam penelitian skripsi Ahmad Baidowi menyebutkan, KH. Misbah Mustofa dilahirkan pada tahun 1917, kemudian dalam penelitian skripsi Siti Asmah juga memberikan pendapat bahwa KH. Misbah Mustofa lahir pada tahun 1919. Pendapat yang menurut penulis lebih relevan adalah pada tahun 1916 berdasarkan data-data yang penulis peroleh seperti tahun dia menimba ilmu, menikah dan kemudian meninggal dunia. Seorang kiai di Pondok Pesantren al-Balagh yang berada di Desa Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Dia keturunan keluarga elit Jawa, ayahnya bernama H. Zainal Mustofa. Menurut Kiai Nafis Misbah putra keempat Kiai Haji Misbah Mustofa, keturunannya jika ditelusuri masih terdapat nasab dengan Sultan Hasanuddin (Kerajaan Goa). Ibunya bernama Hj. Khotijah yang merupakan istri kedua dari H. Zainal Mustofa. Sebelumnya dia menikah dengan Dakilah dan mendapatkan dua orang anak yaitu H. Zuhdi dan H. Maskanah. Sedangkan Khodijah sebelumnya juga telah menikah dengan Dalimin, yang juga mendapatkan dua orang anak, yaitu Ahmad dan Tasmin.²

Ayah KH. Misbah Mustofa yaitu H. Zainal Mustofa, anak dari Padjojo atau H. Yahya. Sebelum berangkat haji, H. Zainal Mustofa bernama Ratiban, kemudian terkenal dengan sebutan Djojo Mustopo. Dia seorang pedagang kaya, bukan dari kalangan kiai. Akan tetapi, dia orang yang dicintai kiai dan ulama, dia orang yang dermawan dan disegani masyarakat. Dari keluarga ibu (Khotijah), KH. Misbah Mustofa mempunyai darah Makassar. Khotijah

¹Misbah Mustofa, *Nurul Mubin*, Al-Misbah, Tuban, 2006, hal Sampul belakang.

²Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren, Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, PT. LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005, hlm. 9

merupakan anak dari pasangan Aminah dan E. Zajadi. E. Zajadi adalah keturunan Makassar dari ayah yang bernama E. Syamsuddin dan ibu Datuk Djajah.

Pada tahun 1923 M Misbah kecil diajak oleh bapaknya, sekeluarga bersama-sama menunaikan ibadah haji. Rombongan sekeluarga itu adalah H. Zainal Mustofa, Khodijah, Mashadi, Salah, Misbah, dan Ma'sum. Kepergian ke tanah suci itu dengan menggunakan kapal haji milik Chasan-Imazi Bombay, dan naik dari pelabuhan Rembang. Dalam menunaikan ibadah haji tersebut, H. Zainal Mustofa sering sakit-sakitan. Sampai *wuquf* di Arafah, menginap di Mina, *tawaf* dan juga *sa'i* juga dalam keadaan sakit. Setelah selesai ibadah haji, dari Jeddah berangkat ke Indonesia, sang ayah H. Zainal Mustofa dalam usia 63 tahun. Jenazahnya kemudian diserahkan kepada sheikh dengan menyerahkan ongkos Rp. 60 untuk menyewa tanah pemakaman, sehingga keluarga tidak mengetahui di mana makam almarhum H. Zainal mustofa.³

Keluarga dia merupakan orang yang taat pada agama. Oleh ayahnya, dia dan kakaknya (KH. Bisri Mustofa), dididik dengan ketat dalam mendalami ilmu agama. Sehingga wajar saja jika KH. Misbah Mustofa menjadi ulama besar setelah dewasanya. KH. Misbah Mustofa selalu bersama-sama dengan kakaknya sewaktu kecil dalam belajar, KH. Bisri Mustofa menjadi ulama termasyhur di kota Rembang, pengasuh pondok pesantren Roudotut Tolibin, yang mencetak banyak kiai dan ulama. Sedangkan KH. Misbah Mustofa menjadi ulama di Tuban juga banyak mencetak kiai dan ulama sebagai penerusnya. KH. Misbah Mustofa pergi haji sebanyak lima kali sepanjang hidupnya. Setelah haji pertama, pada tahun 1979 menunaikan haji yang kedua saat usia 63 tahun. Ketika tahun 1992, menunaikan ibadah haji ketiga ketika dia berusia 76 tahun. Setahun kemudian dia menunaikan ibadah hajinya yang

³Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren, Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, PT. LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005, hlm. 9-10

keempat. Tahun 1994, dia menunaikan ibadah haji yang terakhir, sebelum menghembuskan nafasnya ketika dia berusia 78 tahun.⁴

Dia merupakan putra ketiga dari empat bersaudara. Di antara saudara-saudaranya adalah KH. Bisri Mustofa, H. Aminah, KH. Misbah Mustofa sendiri dan yang terakhir KH. Ma'sum. Dalam perjalanan hidupnya, KH. Misbah dididik secara disiplin dalam mempelajari ilmu agama. Sejak kecil dia telah hidup di lingkungan pesantren. Didikan yang diperoleh lebih banyak dari guru-gurunya dari pada kedua orang tuanya. Itulah sebabnya corak pemikiran KH. Misbah Mustofa tidak jauh dari para guru-gurunya. Misalnya dalam hal mengambil gambar atau foto, sampai dia meninggal KH. Misbah Mustofa tidak mau gambarnya diambil. Hal ini merujuk pada pemikiran gurunya yaitu KH. Hasyim Asyari, yang tidak mau diambil gambarnya berupa foto.⁵

Pada tahun 1948, saat berusia 32 tahun, Misbah menikah dengan Nashihah dan pindah ke Bangilan Tuban, sekaligus membantu mengajar di pondok pesantren yang dipimpin mertuanya, KH. Ridwan dan kemudian menggantikannya. Dari hasil pernikahannya itu KH. Misbah kemudian dikaruniai lima orang putra yaitu Syamsiyah, Hannah, Abdullah, Muhammad Nafis, dan Ahmad Rafiq. Sebelum memiliki kesibukan sebagai pengelola pesantren, Kiai Misbah aktif menjadi tenaga pengajar, khususnya mengajar kitab-kitab kuning baik dalam bidang akidah, bahasa Arab, tafsir, fikih, dan yang lainnya di pesantren tersebut.⁶ Setelah Nashihah meninggal dunia (46 tahun), pada tahun 1992 KH. Misbah Mustofa menikah kedua kalinya dengan putri H. Jufri dan Hj. Romlah yaitu Ainun dari Kaliwungu yang merupakan *sharifah* berasal dari Gresik.⁷ Setelah menikah dengan Ainun, disebutkan pula bahwa KH. Misbah Mustofa menikah lagi dengan Syarifah Syifa pada tahun 1992 namun tidak dikaruniai anak.

⁴Siti Asmah, Studi Tentang Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban, Skripsi, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. 22

⁵*Ibid*, hlm. 23

⁶Ahmad Baidowi, "Apek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil karya KH. Misbah Mustofa", dalam jurnal *Nun*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 37

⁷Siti Asmah, Studi Tentang Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban (1991-1994 M), Skripsi, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. 27

2. Riwayat Pendidikan KH. Misbah Mustofa.

KH. Misbah Mustofa memulai pendidikannya dengan mengikuti pendidikan sekolah dasar yang saat itu bernama SR (Sekolah Rakyat) pada usianya yang baru menginjak 6 tahun. Setelah menyelesaikan studinya di Sekolah Rakyat, pada tahun 1928 Misbah kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Kasingan Rembang di bawah asuhan KH. Khalil bin Harun. Orientasi pendidikan Misbah terfokus untuk mempelajari ilmu gramatika dengan menggunakan *Kitab al-Jurumīyah*, *al-Imritī* dan *Alfiyah*. Pada usianya yang masih muda Misbah berhasil menghafalkan *Alfiyah* sebanyak tujuh belas kali. Setelah merasa paham dan matang dalam ilmu Bahasa Arab, Misbah kemudian mendalami berbagai disiplin ilmu-ilmu keagamaan seperti fiqih, ilmu kalam, hadits, tafsir, dan lain-lain. Selain menimba ilmu pada KH. Khalil, dia juga berguru kepada KH. Hazyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.⁸ Siti Nur Faizah dalam skripsi S1-nya, menyebutkan bahwa pendidikan KH. Misbah Mustofa setelah tamat dari Pesantren Tebu Ireng, dia nyantri lagi di Pesantren Tasik Agung, dilanjutkan ke pesantren Kaliwungu, kemudian nyantri yang terakhir ke pesantren Bangilan atas asuhan KH. Ridwan.⁹

Setelah mempelajari aneka ragam disiplin ilmu-ilmu keagamaan melalui sumber-sumber yang terdapat dalam kitab kuning, Misbah pun kemudian mempelajari ilmu-ilmu agama melalui penelaahan langsung terhadap sumber primer, yaitu al-Qur'an. Dengan memahami langsung ayat-ayat al-Qur'an Misbah semakin yakin terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Misbah kemudian sering berdakwah dari satu kampung ke kampung yang lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Misbah Mustofa adalah seorang muballigh yang cukup populer saat itu, selain juga seorang qori yang pandai dalam melagukan bacaan al-Qur'an. Sebelum tampil untuk berdakwah dan

⁸Ahmad Baidowi, "Apek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil karya KH. Misbah Mustofa", dalam jurnal *Nun*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 36

⁹Siti Nur Faizah, *Kiai Haji Misbah Mustofa tentang Pemikiran dan Peranan dalam Intensifikasi Islamisasi Masyarakat Bangilan Tuban*, hlm. 12-13

berceramah seringkali Misbah tampil juga sebagai qori dalam sebuah pengajian.

Di sela-sela kesibukannya mengajar, KH. Misbah Mustofa melakukan aktivitas menulis berbagai buku dan menerjemahkan kitab-kitab klasik ke dalam bahasa Jawa. Di samping itu, Kiai Misbah juga aktif memberikan ceramah-ceramah keagamaan dalam pengajian-pengajian di masyarakat. Dalam berdakwah Kiai Misbah sering mengadakan diskusi bersama teman-temannya terutama terkait masalah-masalah aktual yang sedang berkembang di masyarakat.¹⁰

Selain aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, KH. Misbah Mustofa juga aktif dalam kegiatan politik. Dia berganti-ganti menjadi anggota partai politik, seperti Partai NU, Partai Masyumi, dan Partai Golkar. Masuknya KH. Misbah Mustofa ke dalam partai politik adalah untuk berdakwah. Oleh karena itu Misbah sering melakukan diskusi dengan teman-temannya mengenai masalah aktual di masyarakat. Masuk-keluarnya Misbah dari satu partai ke partai yang lainnya adalah karena Misbah merasa pendapatnya berbeda dengan orang-orang yang duduk di masing-masing partai, sebagai seorang yang kuat pendiriannya, dia memilih keluar dari partai dan demi mempertahankan pendapatnya.

Setelah pensiun dari partai politik, Misbah kemudian banyak menghabiskan waktunya untuk mengarang dan menerjemahkan kitab-kitab ulama salaf karena menurutnya dakwah yang paling efektif dan bersih dari pamrih dan kepentingan apapun adalah dengan cara menulis, mengarang dan menerjemahkan kitab. Inilah yang terus KH. Misbah Mustofa lakukan hingga memiliki 200 karya tulis baik yang merupakan karya sendiri atau terjemahan ke dalam bahasa Jawa dan Indonesia.

KH. Misbah Mustofa wafat pada usia ke 78, tepatnya hari senin, 07 Dzul Qo'dah 1414 H, atau bertepatan dengan 18 April 1994 M. Meninggalkan dua orang istri, lima putra dan kitab-kitab karangannya yang belum

¹⁰Ahmad Baidowi, "Apek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil karya KH. Misbah Mustofa", dalam *Jurnal Nun*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 38

terselesaikan. Di antaranya enam kitab berbahasa Arab yang belum sempat dia beri judul dan kitab *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn* yang sampai wafatnya baru terselesaikan 4 juz, dan jenazah almarhum dimakamkan di Pesarean keluarga Bangilan.¹¹

3. Karya-Karya KH. Misbah Mustofa

KH. Misbah Mustofa selalu menyempatkan diri untuk menulis, dan waktu luangnya tidak dilewatkannya begitu saja. Sebagian besar dia menerjemahkan kitab-kitab karangan ulama salaf, kurang lebih 200 judul kitab kuning telah dia terjemahkan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa dengan tulisan Arab-pegon.

KH. Misbah Mustofa juga membuat kitab tafsir, di antaranya *Tafsir al-Iklīl Fī Ma’anī at-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn*. Tafsir ini ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa dengan tulisan Arab-pegon, bahasanya pun mudah dimengerti. Tafsir ini ditulis agar dipelajari oleh santri-santri dan juga untuk umat Islam. Dan terdapat tafsir terjemahan yaitu *Tafsīr Baiḍowī* dan *Tafsīr Jalalān*.¹²

Kemudian dalam bidang Fikih, karya KH. Misbah Mustofa dibagi menjadi dua, pertama karya yang berupa terjemahan dari kitab-kitab klasik dan kitab yang dikarangnya sendiri. Di antara kitab fikih yang diterjemahkan oleh dia antara lain: *al-Muhaddzab*, *Minhaj al-‘Abidīn*, *Masā’il al-Farā’id*, *al-Minah al-Sanīyyah*, *‘Idah al-Farā’id*, dan lainnya. Adapun kitab yang dikarang sendiri diantaranya: *al-Mabādī al-Fiqhiyah*, *Faṣalātan*, *Masā’il al-Janā’iz*, *Manāsik Haji*, *Masā’il an-Nisā’*, *Masā’il ar-Rijāl*, *al-Badr al-Munīr Fī Kasyf Zulumāt al-Jammi al-Ghafīr*, *al-Nūr al-Mubīn*, dan *Fuṣūl al-‘Arba’iniyah*.¹³

¹¹Kuni Muyassaroh, *Aspek Lokalitas Tafsir Taj Al-Muslimin Kalami Rabbi Al-Alamin* karya KH. Misbah Mustofa, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga, 2019, hlm. 46.

¹²Siti Asmah, *Studi Tentang Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban (1991-1994 M)*, Skripsi, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. 33

¹³Kuni Muyassaroh, *Op.cit*, hlm. 47

Dalam bidang hadis, karya KH. Misbah Mustofa umumnya berupa terjemahan kitab-kitab hadis yang populer dipakar sebagai bahan ajar di pesantren. Kitab-kitab tersebut diantaranya *Riyāḍ al-Sālihīn*, *al-Jami' al-Sagīr*, *Bulūḡ al-Marām*, *Arba'īn Nawawī*, dan *Jam'u al-Jawāmi*. Kitab-kitab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan tulisan Arab pegon dilengkapi dengan penjelasan KH. Misbah Mustofa.¹⁴

Bidang akhlak didominasi karya terjemah ke dalam aksara pegon, yaitu *Nasā'ih al-'Ibād*, *Tanbīh al-Gafīlīn*, *al-Jawāhir al-'Alāmiyah min 'Asyrāti al-Sā'ah*, *Bidāyah al-Hidāyah*, *'Aqīdah al-'Awām*, *Hidāyah al-Sibyān*, *Kharīdah al-Bahiyyah*. Disamping itu ada dua karya asli yang ditulis dengan aksara pegon, yaitu *al-Taẓirah al-Haniyah fī Khutbah al-Jum'ah*.

KH. Misbah Mustofa juga menerjemahkan banyak kitab penting yang menjadi bahan ajar di pesantren. Kita tasawuf yang diterjemahkannya, yaitu *Irsyād al-'Asy'ari*, *al-Hikam* yang disertai dengan penjelasannya, *Ihya' 'Ulum al-Dīn*, *Nasyad al-Afkār*, *Kasyf al-Dujja*, dan *al-Tashīl al-Thariqāh*. Adapun karya asli yang dia tulis adalah *Mu'āwanah wa Muzahirah wa Muwazirah*, *Sibgat Allah*, dan *Khizb al-Naṣr*. Bidang ilmu bahasa Arab dia juga menerjemahkan beberapa kitab, yang dijadikan bahan ajar uga di pesantren, yaitu: *Isroful 'Ibad*, *Sullamun Nakhwi*, *Alfiyah ibn Malik*, *Naẓm al-Maqṣud*, *Al-Fuṣulul Arba'iniyah*, *Naẓm Imrīti*, *al-ṣaraf al-waḍiḥ*, dan *Matn al-Jurūmiyyah*.¹⁵

Sedang menurut Siti Asmah dalam tulisannya, Kitab *Aqīmus Solah* yang menerangkan tentang tata krama ditulis pada 10 Muharrom 1412 H. Dari beragam karyanya yang telah banyak diterbitkan dan beredar di masyarakat, bisa diketahui bahwa dia tipe ulama yang tidak hanya menonjol dalam satu atau dua bidang ilmu pengetahuan. Hampir seluruh bidang ilmu dia kuasai, hanya satu bidang ilmu yang tidak pernah dia ajarkan dan terjemahkan yaitu Mantiq.

¹⁴*Ibid*, hal. 47

¹⁵Siti Asmah, Studi Tentang Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban (1991-1994 M), Skripsi, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. 35

KH. Misbah Mustofa merupakan pengagum tasawuf, terlihat dari kecenderungannya menggunakan pendekatan tasawuf. Tidak hanya di setiap keterangan yang dia persembahkan, tetapi dalam materi pengajian umum mingguan maupun bulanan yang dia isi, dia selalu mengkaji ilmu-ilmu tasawuf. Kesufiannya pun terlihat ketika dia mengajar maupun ceramah yang enggan suaranya terdengar melalui mikrofon.¹⁶

4. Latar Belakang Pemikiran KH. Misbah Mustofa.

Pengaruh atas pemikirannya ini dimulai dengan menuntut ilmu ke berbagai tempat, yaitu : (1) Pondok Pesantren Kasingan Rembang; (2) Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan berguru langsung dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari; (3) Pesantren Tasik Agung; (4) Pesantren Kaliwungu; dan terakhir di (5) Pesantren Bangilan atas asuhan langsung KH. Ridwan.

Selain dari pesantren, kitab-kitab yang dikaji adalah kitab ulama-ulama klasik yang hidup pada abad awal. Kitab-kitab seperti ini tidak menyinggung sama sekali masalah kesetaraan gender karena wacana tersebut belum muncul di dunia keilmuan Islam pada saat itu, sedangkan karya-karya mereka (ulama klasik Timur Tengah) sarat akan nuansa bias gender, jika dibaca menggunakan perspektif gender. Maka wajar jika pemikiran ulama-ulama ini mempengaruhi pemikiran KH. Misbah Mustofa yang memiliki latar belakang dari Pesantren Tradisional.

Seperti ketika menafsirkan tentang poligami, pendapatnya disini memiliki kesamaan dengan pendapat mufassir klasik, yaitu kebolehan untuk berpoligami dan tidak lebih dari empat orang istri. Terkait jumlah maksimal istri, KH. Misbah mustofa mengutip sebuah hadis sebagai penguat pendapatnya. Dia tidak menyebutkan sumber kitab hadis yang dia gunakan, namun setelah dilacak hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud dengan nomor hadis 1914. Sunan Abu Daud adalah salah satu *kutub al-Sittah*

¹⁶Siti Asmah, Studi Tentang Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban (1991-1994 M), Skripsi, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. 35

dari enam kitab induk hadis yang dipelajari di pesantren.¹⁷ Dalam kitabnya, dia juga sering menggunakan pendapat-pendapat ar-Razi dan terkadang dia menyebutkan sumber-sumber pendapat tersebut secara langsung.

Pernyataan-pernyataan di atas tidak dimaksudkan mengarah kepada sebuah kritik budaya pembelajaran ataupun kehidupan di pesantren. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa paradigma pemikiran yang ada di pesantren juga dipengaruhi oleh teks-teks yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Dan pada umumnya teks-teks tersebut merupakan karangan para ulama klasik Timur Tengah yang pada saat itu terkenal akan budaya patriarkhinya.¹⁸ KH. Misbah mustofa juga merupakan suku Jawa yang masyarakatnya kental dengan tradisi dan budayanya. Tidak menutup kemungkinan penafsirannya terpengaruh oleh kondisi sosio-kultural masyarakat Jawa. Di Jawa, ideologi patriarkhi sangat kuat mengakar dan telah mapan dalam struktur masyarakatnya. Dialektika budaya Jawa dan Islam Pesantren demikian telah melahirkan sebuah kontak pemikiran dan budaya oleh tokoh pada masa itu, terutama bagi KH. Misbah Mustofa. Interaksi tersebut telah melahirkan konstruk pemikiran yang disebabkan oleh budaya dan tradisi pemikiran pada masanya. Respon terhadap interaksinya dengan kondisi sosio-kultural terjadi karena perkembangan dinamika pemikiran yang ada pada masanya, sehingga menghasilkan cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan yang sama.

Corak pemikiran KH. Misbah Mustofa sebenarnya adalah respon terhadap tahap perkembangan masyarakat di mana dia melakukan proses sosialisasi pada saat itu. Dalam hal ini adalah masyarakat tradisional. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, pada kehidupan sosial KH. Misbah Mustofa telah terjadi proses dialog antara dirinya dan masyarakat. Hal ini terlihat dalam sosialitas KH. Misbah Mustofa, misalnya pendidikan yang bercorak tradisional sekaligus doktrin yang

¹⁷Anillah Reza Pratama, *Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 94-95

¹⁸*Ibid*, hlm. 97

dikuatkan adalah patriarkis. Pelajaran-pelajaran yang dipelajari KH. Misbah Mustofa mengungkapkan hal tersebut, yaitu kitab-kitab klasik dengan tradisi hafalan.¹⁹

Ahmad Mun'im dalam skripsinya juga menyebutkan bahwa KH. Misbah Mustofa telah terlibat dalam kehidupan sufisme, dengan berkecimpung pada dunia tarekat yakni tarekat *Syadziliyah*, berdasarkan hasil wawancaranya dengan salah satu santri sekaligus tetangga KH. Misbah Mustofa. Hal ini berhubungan dengan corak pemikiran KH. Misbah Mustofa dalam beberapa aspek, yaitu cenderung beraroma sufistik. Berdasarkan hal ini, aktifitas sufistiknya mempengaruhi corak pemikirannya.²⁰ Bagi orang lain misalnya masyarakat Desa Karang Tengah, segala karya dan subjektifitas KH. Misbah Mustofa mempunyai pengaruh, seperti tampak aktifitas pengkajian karya-karyanya di kalangan santri maupun masyarakat. Bahkan dia juga dikatakan berhasil mendidik seorang ulama, salah satunya adalah KH. Habibullah idris Kalibeber Wonosobo.

Siti Asmah dalam tulisannya menyebutkan pemikiran tasawuf KH. Misbah Mustofa lebih banyak diketahui melalui amaliahnya, dia mengikuti faham sufi ortodoks yang menekankan pada nilai-nilai moral dan kesalehan sebagaimana ajaran Nabi Muhammad saw. Dia juga mengikuti ajaran tarekat *Syadziliyyah*, tarekat yang didasarkan pada sifat syukur, yaitu amalan yang dilakukan untuk bersyukur secara amaliahnya bukan bersyukur melalui wirid, maupun ditandai dengan syukur pakaiannya maupun bentuk syukur fisik lainnya.²¹

KH. Misbah Mustofa diketahui mengikuti jejak gurunya berfaham Ahlussunah Wal Jama'ah, dan mengikuti salah satu dari empat madzhab Sunni dengan menggunakan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber rujukannya. Hadus yang dijadikan sumber pun hanya hadis shohih dan hasan, dan menjauhi

¹⁹Ahmad Mun'im, Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad), Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm.88

²⁰*Ibid*, hlm. 88-89

²¹Siti Asmah, Studi Tentang Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban (1991-1994 M), skripsi, Fakultas Adab, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. 46

hadis-hadis dhoif meskipun menurut sebagian ulama telah ada ijma' ulama tentang kebolehan mengamalkan hadis dhoif jika berkaitan dengan kebijakan amaliyah, karena itu pemikiran KH. Misbah Mustofa tergolong keras dan tanpa kompromi dalam memfatwakan hukum-hukum fiqih. Dia juga tidak pandang bulu dalam memfatwakan pemikirannya ketika ada pendapat ulama yang tidak selaras dengan ajaran al-Qur'an, bahkan dia juga ulama yang tidak mudah dijinakkan oleh partai politik, dia mendukung semua partai asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun KH. Misbah Mustofa menganut Ahlussunah Wal Jama'ah, namun tidak sefaham dengan tradisi NU, terlihat ketika dia memfatwakan dalam kitab *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* secara terang-terangan mengharamkan MTQ, pengeras suara dan BPR.²²

B. Metode dan Corak Penafsiran Kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* dan *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*.

Ahmad Mun'im dalam skripsinya juga menyebutkan bahwa KH. Misbah mustofa telah terlibat dalam kehidupan sufisme, dengan berkecimpung pada dunia tarekat yakni tarekat *Syadziliyah*, berdasarkan hasil wawancaranya dengan salah satu santri sekaligus tetangga KH. Misbah Mustofa. Hal ini berhubungan dengan corak pemikiran KH. Misbah Mustofa dalam beberapa aspek, yaitu cenderung beraroma sufistik. Berdasarkan hal ini, aktifitas sufistiknya mempengaruhi corak pemikirannya.²³

Baidlowi di dalam tulisannya menyimpulkan bahwa kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* ini ditulis dengan menggunakan metode analitis (*al-manhaj al-tahlili*), yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Kitab ini disusun berdasarkan urutan ayat

²²*Ibid*, hlm. 45

²³Ahmad Mun'im, Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad), Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 88-89

secara tartib mushafi, kemudian mengemukakan *asbab al-nuzul*, menyebutkan *munasabah* antar-ayat serta menjelaskan berbagai hal lain seperti penjelasan makna kata, menyebutkan hadis-hadis Nabi, riwayat dari sahabat dan tabiin dan lain-lain.²⁴

Kuni Muyassaroh dalam skripsinya menyimpulkan, penafsiran KH. Misbah Mustofa dalam kitab *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn* menggunakan metode *Ijmali* yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan cara mengemukakan makna global secara ringkas tetapi menggunakan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca dengan penjelasannya yang agak panjang. Sedangkan penyusunan kitab ini disusun sesuai dengan tertib mushafi.²⁵

Berdasarkan penelitian dari berbagai sumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa KH. Misbah Mustofa memiliki pemikiran bercorak sufi, sehingga segala pendapat dan tafsiran di dalam kitab tafsirnya berbau sufistik. Penafsiran corak sufistik adalah tafsir dengan kecenderungan mentakwilkan al-Qur’an selain dari apa yang tersirat, dengan berdasarkan isyarat-isyarat yang nampak pada ahli ibadah.²⁶

C. Penafsiran QS. An-Nisa Ayat 3 dalam *Tafsir al-Iklīl Fī Ma’anī at-Tanzīl* dan *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn*.

1. Penafsiran QS. An-Nisa Ayat 3 dalam *Tafsir al-Iklīl Fī Ma’anī at-Tanzīl*

a) *Tafsir al-Iklīl Fī Ma’anī at-Tanzīl*

Penulisan kitab ini dengan menggunakan bahasa Jawa karena memang ditujukan khusus untuk orang yang menggunakan bahasa Jawa, baik yang ada di sekitar daerahnya maupun di tempat lain. Penggunaan bahasa Jawa dalam tafsir *al-Iklīl* ini akan memudahkan orang-orang untuk memahami dan mencerna makna yang terkandung di dalam al-Qur’an. Selain untuk memudahkan masyarakat mengerti isi al-Qur’an, penulisan

²⁴Ahmad Baidowi, “Apek Lokalitas *Tafsir al-Iklil fi Ma’ani al-Tanzil* karya KH. Misbah Mustofa”, dalam *Jurnal Nun*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 42

²⁵*Ibid*, hlm. 54

²⁶Abd. Kholid, *Kuliah Madhahib al-Tafsir*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ushuluddin, 2003, hlm. 56

kitab *al-Iklil* ini dilakukan karena KH. Misbah Mustofa menyaksikan kehidupan masyarakat di sekelilingnya, yang menurutnya tidak mementingkan keseimbangan kepentingan dunia maupun akhirat. Dengan hadirnya *al-Iklil* diharapkan al-Qur'an akan benar-benar menjadi gembungan bagi kaum muslimin supaya mereka mempunyai pribadi kokoh, tidak mudah goyah karena pengaruh lingkungan. Dia menulis :

*“al-Qur'an suwijine kitab suci saking Allah kang wajib digunaake kanggo tuntunan urip dening kabeh kawulane Allah kang padha melu manggon ana ing bumine Allah. Saben wong Islam wajib ngakoni yen al-Qur'an iku dadi tuntutan uripe, yaiku artine ucapan “wa al-Qur'an imami”. Wong Islam ora kena urip ing bumine Allah nganggo tuntunan sak liyane al-Qur'an. Ora kena urip cara wong kafir, utawa wong Hindu utawa wong Budha utawa cara apa bahe”.*²⁷ (al-Qur'an salah satu kitab suci dari Allah yang harus digunakan sebagai tuntunan hidup oleh semua hamba Allah yang menempati bumi-Nya. Setiap orang Islam wajib mengakui bahwa al-Qur'an menjadi tuntunan hidupnya, inilah artinya “wa al-Qur'ani imami”. Setiao muslim tidak boleh hidup di bumi Allah dengan menggunakan tuntunan selai al-Qur'an, tidak boleh hidup dengan cara orang kafir, atau cara orang Hindu, atau orang Budha atau cara apapun)

Nama *Tafsir al-Iklil Fī Ma'anī at-Tanzīl* diberikan sendiri oleh KH. Misbah Mustofa. *al-Iklil* berarti “mahkota” yang dalam bahasa Jawa dinamakan “kuluk” atau “tutup kepala seorang raja”. KH. Misbah Mustofa berharap dengan memberikan nama *al-Iklil* bagi kitabnya agar Allah swt memberi kemudahan kepada umat Islam dan al-Qur'an dijadikan sebagai pelindung hidup dengan naungan ilmu dan amal sehingga akan dapat membawa ketentraman di dunia dan akhirat.²⁸

KH. Misbah Mustofa mulai menulis kitab tafsirnya pada tahun 1977 M-1985 M. Menurut catatan Kusminah yang ditulis di dalam skripsi Ahmad Baidlowi, Kiai Misbah menjual kitab tersebut (dengan hitungan lembar) kepada percetakan al-Ihsan Surabaya, Jawa Timur. Pada saat kitab

²⁷Misbah bin Zain al-Mustofa, *al-Iklil Fi Ma'ani al-Tanzil*, , juz 1, al-Ihsan, Surabaya, t.th., hlm. 1.

²⁸Ahmad Baidowi, “Apek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil karya KH. Misbah Mustofa”, dalam *Jurnal Nun*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 39

al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl diterbitkan oleh percetakan al-Ihsan Surabaya, banyak penjelasan-penjelasan ayat yang dihilangkan oleh pihak percetakan untuk menghindari terjadinya perselisihan. Mengetahui hal tersebut, Kiai Misbah sangat kecewa terhadap Percetakan tersebut, karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Kiai Misbah sebagai pihak penulis. Karena kecewa dengan penerbitan tafsir *al-Iklīl* akhirnya Kiai Misbah membuat kitab tafsir lagi yang diberi nama *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* pada tahun 1987, dengan di cetak oleh percetakan yang dia bangun sendiri. namun kitab ini hanya terdiri dari 4 jilid karena di tengah-tengah penulisannya Kiai Misbah meninggal dunia pada tahun 1994.²⁹ Kitab ini mempunyai teknik dan sistematika yang khas dalam penulisannya, menggunakan bahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon dan makna gandul yang menjadi ciri khas karya-karya ulama pesantren Jawa. Setiap ayat al-Qur'an diterjemahkan secara harfiah dengan menggunakan makna gandul yang ditulis miring ke bawah di setiap kata, kemudian diterjemahkan per ayat di bagian bawah.

Kitab *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* ini terdiri atas 30 juz dan dicetak sebanyak 30 jilid. Setiap jilid berisi penafsiran terhadap setiap juz dari al-Qur'an. Setiap juz dicetak dengan sampul yang berbeda warnanya dengan juz lain.

Juz 1 (137 halaman), Juz 2 (142 halaman), Juz 3 (184 halaman), Juz 4 (245 halaman), Juz 5 (143 halaman), Juz 6 (157 halaman), Juz 7 (145 halaman), Juz 8 (190 halaman), Juz 9 (210 halaman), Juz 10 (294 halaman), Juz 11 (249 halaman), Juz 12 (180 halaman), Juz 13 (178 halaman), Juz 14 (185 halaman), Juz 15 (236 halaman), Juz 16 (108 halaman), Juz 17 (123 halaman), Juz 18 (140 halaman), Juz 19 (114 halaman), Juz 20 (136 halaman), Juz 21 (141 halaman), Juz 22 (129 halaman), Juz 23 (127 halaman), Juz 24 (97 halaman), Juz 25 (117

²⁹Ahmad Baidowi, "Apek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil karya KH. Misbah Mustofa", dalam *Jurnal Nun*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 40

halaman), Juz 26 (88 halaman), Juz 27 (80 halaman), Juz 28 (94 halaman), Juz 29 (117 halaman), Juz 30 (192 halaman).

Dari masing-masing juz yang ditafsirkan terlihat bahwa penafsiran yang paling tebal adalah juz 10 sebanyak 294 halaman, sementara yang paling sedikit 80 halaman yaitu juz 27. Mulai juz 1 hingga juz 29, halaman ditulis secara berkelanjutan berakhir di halaman 4482. Sedangkan untuk juz 30 yang diberi nama *Tafsīr Juz ‘Ammā Fī Ma’anī at-Tanzīl* ditulis dengan halaman tersendiri yaitu mulai halaman 1 hingga halaman 192.³⁰

Kitab *Tafsīr al-Iklīl Fī Ma’anī at-Tanzīl* memiliki ciri khas lainnya. KH. Misbah Mustofa membagi penjelasan terhadap ayat menjadi dua bagian; secara global yang ditandai dengan garis tipis mendatar dan secara rinci yang ditandai dengan garis tebal. Dia juga menggunakan istilah-istilah khusus untuk menunjukkan adanya sesuatu yang penting dan penafsiran suatu ayat. Dia menggunakan istilah “keterangan” untuk menunjukkan uraian penafsiran terhadap suatu ayat yang biasanya ditulis relatif lebih panjang karena bermaksud menjelaskan ayat tersebut, disingkat dengan “ket.” Dan ditambah dengan nomor ayat yang sedang ditafsirkan, “*mas’alah*” untuk mengungkap contoh persoalan yang sedang ditafsirkan, “*tanbīh*” sebagai keterangan tambahan dan biasanya berupa catatan penting, “*fā’idah*” yang berisi intisari ayat dan kisah yang berisikan cerita atau riwayat yang dikutip KH. Misbah Mustofa berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan.³¹

b) Penafsiran QS. An-Nisa Ayat 3 tentang Poligami

Disebutkan QS. An-Nisa’:3 terdapat di dalam kitab *Tafsīr al-Iklīl Fī Ma’anī at-Tanzīl* juz 4 halaman 574, penulis hanya menyebutkan salah satu ayat saja dikarenakan pada *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn* hanya ada sampai jilid 4 saja.³² Dan dari segi ayat maupun

³⁰Ahmad Baidowi, “Apek Lokalitas *Tafsīr al-Iklīl fī Ma’ani al-Tanzīl* karya KH. Misbah Mustofa”, dalam *Jurnal Nun*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 41

³¹*Ibid*, hlm. 42

³²Misbah bin Zain al-Mustofa, *al-Iklīl Fī Ma’ani al-Tanzīl QS. An-Nisa’:3*, juz 4, al-Ihsan, Surabaya, t.th, hlm. 574

terjemah ayat tidak ada perbedaan di antara kedua kitab karya KH. Misbah Mustofa ini. Berikut ini kutipan ayat dan terjemah yang terdapat di dalam kitab *al-Iklil fi Maani al-Tanzil* :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوُلُوا
(النساء: ٣) ³³

Artinya: “yen siro kabeh podo kuwatir ora biso adil gandeng karo olehe niro nikah bocah-bocah wadon yatim, siro kabeh kena rabi wong wadon liya kang siro senengi, loro loro lan papat papat. Yen siro kuwatir ora biso tumindak adil antarane bojo luwih saking siji, bisoho rabi wong wadon siji bae atawa amah kang siro miliki. Kang mengkono luwih gampang kanggo siro kabeh ono ing perkoro anjogo apak ojo nganti podo lacut”. (Dan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil (kepada anak-anak yatim) berbarengan dengan bolehnya kamu menikah anak-anak perempuan yatim, kamu semua boleh menikah perempuan lain yang kamu senangi, dua dua dan tiga-tiga dan empat-empat. Kalau kalian khawatir tidak bisa bertindak adil di antara istri lebih dari satu, maka nikahilah satu perempuan saja atau budak perempuan yang kamu miliki. Yang seperti itu lebih mudah untuk kalian dalam hal menjaga diri agar tidak berbuat keburukan)

Berdasarkan penggalan terjemah dalam kitab *Tafsir al-Iklil Fī Ma’anī at-Tanzīl* dapat diketahui bahwa KH. Misbah Mustofa membolehkan untuk menikah lebih dari satu, namun jika khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu saja perempuan yang disenangi atau budak perempuan yang dimiliki.

KH. Misbah Mustofa menyantumkan keterangan yang diletakan setelah terjemahan ayatnya, sebagai berikut:

“Nalika ayat kang gandeng karo artone bocah yatim iku temurun, iku para muslimin pada wegah dadi waline bocah yatim. Nalika iku ana wong kang duweni momongan yatim wadon akehe sepuluh, ana kang wolu kang wus dadi bojone, nanging ora pada tumindak adil ana ing antarane bocah yatim kang pirang-pirang iku. Ana ing zaman iku yen ana bocah yatim kang ayu lan sugih, akeh kang pada seneng dadi waline hingga di rabi kerana artone bocah yatim iku. Bareng ana ayat kang ngelarang mangan artone bocah yatim,

³³*Ibid*, hlm. 574

para muslimin pada wedi lan wegah dadi waline bocah yatim, nuli ayat iki temurun: وَإِنْ خِفْتُمْ-الْح para ulama islam wus pada sepakat yen wong Islam kena rabi papat kanti syarat kudu bisa tumindak adil, lan ora kena luwih sangking papat. Nikah luwih sangking papat iku khususiyah kagem kanjeng Nabi Muhammad SAW. kaya khususiyah-khususiyah liyane, senggolan karo garwone ora batal wudune, sare ora batal wudune, getihe suci.”³⁴ (ketika ayat yang berhubungan dengan uang anak yatim turun, para muslim menolak untuk menjadi wali dari anak yatim. Ketika itu ada orang yang mengasuh sepuluh anak yatim perempuan, diantaranya delapan menjadi istrinya, akan tetapi tidak diberlakukan dengan adil. pada zaman tersebut ketika ada anak yatim yang cantik dan kaya, banyak yang ingin menjadi walinya sampai dinikahi karena hartanya. Setelah turun ayat yang melarang memakan harta anak yatim, para muslim merasa takut dan tidak mau menjadi wali anak-anak yatim, kemudian ayat ini turun : وَإِنْ خِفْتُمْ-الْح para ulama Islam sepakat jika orang Islam boleh menikah sampai empat dengan syarat harus bisa berlaku adil, dan tidak boleh lebih dari empat. Menikah lebih dari empat hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW, seperti kekhususan-kekhususan yang lainnya, seperti bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudhu, tidur tidak membatalkan wudhu, darahnya suci)

Dari kutipan di atas, penulis memberikan pemahaman yang lebih mudah untuk di pahami, bahwa KH. Misbah Mustofa menerangkan kembali *asbābun nuzūl* ayat tersebut muncul, di mana pada zaman dahulu banyak muslimin yang berlomba-lomba mengasuh anak-anak yatim karena kecantikan dan hartanya, bahkan ada di antara mereka yang mengasuh sepuluh anak yatim dan delapan di antaranya menjadi istri, namun disayangkan muslimin ini tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Maka dengan kejadian itu, Allah swt menurunkan ayat tentang larangan memakan harta anak yatim, membuat para muslimin ketakutan dan tidak mau menjadi wali dari anak yatim. Kemudian ayat ini (QS. An-Nisa’:3) turun. Para ulama Islam sepakat bahwa orang Islam boleh menikah dengan empat wanita dengan syarat bisa berlaku adil, dan tidak boleh lebih dari empat. KH. Misbah Mustofa juga menjelaskan bahwa menikah lebih dari

³⁴Misbah bin Zain al-Mustofa, *al-Iklil Fi Ma’ani al-Tanzil QS. An-Nisa’:3*, juz 4, al-Ihsan, Surabaya, t.th, hlm. 575

empat khusus untuk Nabi Muhammad SAW dengan kekhususan yang lain seperti bersenggolan setelah wudhu dengan istri-istrinya tidak membatalkan, tertidur setelah wudhu juga tidak membatalkan, dan darah Nabi Muhammad SAW adalah suci. KH. Misbah Mustofa juga mencantumkan dalil tentang orang Islam tidak boleh menikah lebih dari empat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Kharits bin Qois, di mana dia bercerita ketika baru masuk Islam dia memiliki istri delapan, kemudian dia mengadu kepada Rosulullah SAW, dan Rosul berkata kepada Kharits untuk memilih empat diantara delapan.³⁵

Setelah penjelasan di atas, kemudian KH. Misbah Mustofa memberikan “*fā'idah*” dan “*mas'alah*” di dalam tafsirnya, namun berdasarkan pengamatan peneliti, faedah dan masalah tersebut tidak berhubungan dengan QS. An-Nisa ayat 3 lagi, melainkan ayat 4 nya yang membahas tentang tidak boleh membebani seorang lelaki dengan mas kawin yang berlebihan.³⁶

2. Penafsiran QS. An-Nisa Ayat 3 dalam *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*

a) *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*

Kuni Muyassaroh dalam tulisannya menyebutkan kitab ini ditulis tahun 1987 M/1408 H³⁷, tepat dua tahun setelah karya tafsir pertama diselesaikan. Hampir sama dengan para mufassir lainnya, penulisan sebuah karya tafsir tentu tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan karya sebelumnya. Tujuan ditulisnya kitab *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* adalah untuk menyempurnakan kitab sebelumnya *al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl*. Akan tetapi sebelum KH. Misbah Mustofa menyelesaikan karya tafsir keduanya dia sudah dipanggil Allah swt,

³⁵Misbah bin Zain al-Mustofa, *al-Iklil Fi Ma'ani al-Tanzil QS. An-Nisa':3*, juz 4, al-Ihsan, Surabaya, t.th, hlm. 575

³⁶Misbah bin Zain al-Mustofa, *al-Iklil Fi Ma'ani al-Tanzil QS. An-Nisa':3*, juz 4, al-Ihsan, Surabaya, t.th, hlm. 575

³⁷Kuni Muyassaroh, *Aspek Lokalitas Tafsir Taj Al-Muslimin Kalami Rabbi Al-Alamin* karya KH. Misbah Mustofa, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga, 2019, hlm. 49

sehingga tafsir ini baru berhasil ditulis dari juz 1 sampai juz 4. Pemberian nama kitab *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn* diberikan sendiri oleh KH. Misbah Mustofa. Masih dalam *muqaddimah* kitabnya, dia menjelaskan makna dari *Tāj al-Muslimīn* adalah “mahkota untuk orang Islam”.³⁸

Di dalam *muqaddimah* kitab ini KH. Misbah mustofa menyampaikan keprihatinan dengan keadaan orang Islam. Banyak orang yang mengaku Islam, berkali-kali mengucapkan syahadat tetapi tidak memahami al-Qur’an yang berbahasa Arab. Banyak orang yang lupa dan enggan mempelajari al-Qur’an setelah kenikmatan dunia diraihinya. Bahkan tidak jarang kebanyakan umat Islam lebih memilih *taklid* kepada seseorang yang biasa dipanggil ulama maupun kiai dari pada belajar untuk memahami al-Qur’an.³⁹ Berangkat dari keprihatinan inilah dia menulis kitab tafsir dengan menggunakan bahasa Jawa-Pegon dengan harapan umat Islam dapat dengan mudah memahami maksud yang dikehendaki al-Qur’an.

Selain dua hal di atas, sebenarnya penulisan kitab *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn* seperti disebutkan oleh Kusminah yang dikutip oleh Ahmad Baidowi bahwa penulisan kitab ini didasari pada kekecewaan KH. Misbah Mustofa terhadap percetakan al-Ihsan Surabaya, Jawa Timur yang menerbitkan kitab *al-Iklīl Fī Ma’anī at-Tanzīl*. Pada saat kitab pertama diterbitkan oleh percetakan al-Ihsan Surabaya, banyak penjelasan-penjelasan ayat yang dihilangkan oleh pihak percetakan untuk menghindari terjadinya perselisihan.

Mengetahui hal tersebut, KH. Misbah sangat kecewa terhadap percetakan tersebut, karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada KH. Misbah sebagai pihak penulis. Namun tidak ada yang bisa dilakukan oleh KH. Misbah dari kejadian itu, karena memang tidak ada undang-undang

³⁸Ahmad Baidowi, “Apek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma’ani al-Tanzil karya KH. Misbah Mustofa”, dalam *Jurnal Nun*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 40

³⁹Misbah Mustofa, *Tafsir Taj al-Muslimin min Kalam Rabb al-‘Alamin* Juz 1, Majlisu al-Ta’lifu wa al-Khattati, Tuban, t.th., hlm. 2-5

yang baku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kekecewaan itu membuat dia tidak puas dengan penerbitan *al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* tersebut, sehingga dia menulis kitab tafsir lagi yang diberi nama *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* pada tahun 1987. Dia berharap semua penafsiran yang dia tulis dalam tafsir ini tidak ada lagi yang dihilangkan. Oleh karena itu, kitab ini dicetak sendiri dengan mendirikan percetakan pribadi yaitu *Majlis Ta'līf wa al-Khaṭāt*.⁴⁰ Kitab ini juga disusun berdasarkan urutan ayat secara tartib mushafi, kemudian mengemukakan *asbāb al-nuzul*, menyebutkan munasabah antar-ayat serta menjelaskan berbagai hal lain seperti penjelasan makna kata, menyebutkan hadis-hadis Nabi, riwayat dari sahabat dan tabiin. Namun dalam kitab ini, KH. Misbah Mustofa menggunakan penjelasan secara ilmiah.

Menurut penelitian penulis, kitab ini juga dilengkapi dengan istilah-istilah khusus untuk menunjukkan adanya sesuatu yang penting. Seperti menggunakan istilah “*keterangan*” untuk menunjukkan uraian penafsiran terhadap suatu ayat yang biasanya ditulis relatif lebih panjang karena bermaksud menjelaskan ayat tersebut, disingkat dengan “*ket.*” Dan ditambah dengan nomor ayat yang sedang ditafsirkan, “*mas'alah*” untuk mengungkap contoh persoalan yang sedang ditafsirkan, “*tanbīh*” sebagai keterangan tambahan dan biasanya berupa catatan penting, “*fa'idah*” yang berisi intisari ayat dan “*kisah*” yang berisikan cerita atau riwayat yang dikutip KH. Misbah Mustofa berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan.

Penjelasan di dalam *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* ditulis per-ayat dengan pemaknaan menggunakan Arab gandul di tiap ayatnya. Kemudian, untuk tiap jilidnya hanya terdapat 4 jilid dengan 1689 halaman, penulisan ayat al-Qur'an secara tartib mushafi, runtut dan berterusan. Seperti misal di dalam juz 1 berisi tentang *muqaddimah*, QS. Al-Fatihah dan QS. Al-Baqarah hanya sampai ayat 141, kemudian

⁴⁰Ahmad Baidowi, “*Apek Lokalitas Tafsir al-Iklil fī Ma'ani al-Tanzil karya KH. Misbah Mustofa*”, dalam *Jurnal Nun*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 40

berlanjut didalam jilid 2 QS. Al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 252, jilid 3 berisi QS. Al-Baqarah ayat 253 sampai QS. Al-Imron ayat 91, dan jilid 4 berisi QS. Al-Imron ayat 92 sampai QS. An-Nisa' ayat 23 saja.⁴¹

KH. Misbah Mustofa memulai penafsirannya dengan memuji Allah swt dan shalawat untuk Nabi Muhammad saw. Dalam *muqaddimah* kitabnya, KH. Misbah Mustofa menulis keutamaan al-Qur'an disertai dengan ayat dan hadis yang menjadi landasannya. Ada beberapa keunikan pada penafsiran yang dilakukan oleh KH. Misbah Mustofa, yaitu *Pertama*, pada setiap penafsirannya dia selalu menulis nama surat yang hendak ditafsirkan lengkap dengan tempat turunnya, jumlah ayat, jumlah kalimat dan jumlah huruf. *Kedua*, dia menulis ayat yang hendak ditafsirkan lengkap dengan makna gandul perkata dan ditulis miring. *Ketiga*, di bawah makna gandul dia menampilkan terjemahan global ditulis dengan lurus, dan terakhir dia menampilkan tafsiran ayatnya.⁴²

b) Penafsiran QS. An-Nisa Ayat 3 tentang Poligami

Dikarenakan penulisan kitab *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* hanya sampai juz 4, maka penulis hanya mengutip salah satu ayat tentang poligami, yaitu Q.S an-Nisa' ayat 3 yang terdapat di juz 4 halaman 1502-1506. Berikut redaksi penafsiran KH. Misbah Mustofa dalam kitab *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ
وَرِبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا
(النساء: ٣)⁴³

Artinya: "yen siro kabeh podo kuwatir ora biso adil gandeng karo olehe niro nikah bocah-bocah wadon yatim, siro kabeh kena rabi wong wadon liya kang siro senengi, loro loro lan papat papat. Yen siro kuwatir ora biso tumindak adil antarane bojo luwih saking

⁴¹Misbah Mustofa, *Tafsir Taj al-Muslimin min Kalami Rabb al-'Alamin*, juz 1-juz4, Majlisu al-Ta'lif wa al-Khattati, Tuban, t.th., juz 1-4

⁴²Kuni Muyassaroh, *Aspek Lokalitas Tafsir Taj Al-Muslimin Kalami Rabbi Al-Alamin* karya KH. Misbah Mustofa, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga, 2019, hlm. 53

⁴³*Ibid*, hlm. 1502-1503

siji, bisoho rabi wong wadon siji bae atawa amah kang siro miliki. Kang mengkono luwih gampang kanggo siro kabeh ono ing perkoro anjogo awak ojo nganti podo lacut". (Dan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil (kepada anak-anak yatim) berbarengan dengan bolehnya kamu menikah anak-anak perempuan yatim, kamu semua boleh menikah perempuan lain yang kamu senang, dua dua dan tiga-tiga dan empat-empat. Kalau kalian khawatir tidak bisa bertindak adil di antara istri lebih dari satu, maka nikahilah satu perempuan saja atau budak perempuan yang kamu miliki. Yang seperti itu lebih mudah untuk kalian dalam hal menjaga diri agar tidak berbuat keburukan).

KH. Misbah Mustofa dalam kitab *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* ini membolehkan para muslimin untuk menikah lebih dari seorang, yaitu empat dan tidak boleh lebih dari empat. Namun jika khawatir tidak bisa berbuat adil maka lebih baik satu saja, atau budak (pada zaman Nabi) yang dimiliki. Hal ini guna menghindari dari perbuatan buruk.

Dalam kitab ini, dia memberikan "*tanbīh*" atau keterangan tambahan, yaitu sebagai berikut:

*"Salah sijine perkara kang di gunaaake daning musuh-musuh Islam kanggo ngeringkihake imame umat Islam yaiku wayu wadon hingga papat –musuh-musuh Islam pada ngarani yen peraturan Islam iku ora adil- sebab wong lanang di wenangake rabi wadon hingga papat- nanging wong wadon ora di wenangake laki wong lanang papat- yen wong lanang anduweni hak rabi wadon papat, wong wadon kudu di wenehi hak laki lanang papat-"*⁴⁴ (salah satu hal yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menaklukkan iman umat Islam yaitu menikahi empat perempuan –musuh-musuh Islam mengatakan bahwa peraturan Islam tersebut tidak adil– karena laki-laki boleh menikah hingga empat perempuan– tetapi perempuan tidak dibolehkan menikahi empat laki-laki– jika laki-laki mempunyai hak menikah empat perempuan, perempuan juga harus dibolehkan menikah empat laki-laki).

KH. Misbah Mustofa menjelaskan bahwa musuh-musuh Islam menyebut bahwa Islam tidak adil dalam hal pernikahan, di mana hanya laki-laki yang boleh menikah sampai empat wanita sedangkan wanita tidak

⁴⁴Misbah Mustofa, *Tafsir Taj al-Muslimin min Kalami Rabb al-'Alamin* Juz 4, Majlisu al-Ta'lif u wa al-Khattati, Tuban, t.th., hlm 1503

diperbolehkan menikah empat laki-laki. Ini menjadikan perkara yang digunakan oleh musuh Islam untuk menjatuhkan Islam.

Kemudian dia memberikan jawaban terkait masalah ini, dengan menggunakan alasan yang ilmiah, sebagai berikut:

“yen wong wadon di wenehi hak laki lanang papat iku arane ora adil- sebab apa? Sebab kaperaha wong wadon iku saben wulan mesti pasang gendera abang tanda setop (tidak boleh masuk) yaiku haid- haid iku kaperaha pitung dina miturut al-Qur’an: wong wadon iku wajib taat marang lanang ana ing perkara aweh hiburan marang wong lanang yaiku jima’- nanging wong wadon yen nuju haid ora kena nyerahake awake ana in perkara jima’- sebab wong lanang di larang jima’ wadon kang haid- dawuhe Allah: فَأَعْتَزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ – (hai kabeh wong lanang! Siro kabeh supaya pada nyingkerih sangking wadon bojo niro ing wektu ngalami haid) tegese aja jima’ wadon bojo niro wektu haid- yen larangan iki dilanggar bakal nimbulake penyakit ana ing wadon bojone atawa nimbulake cacat atawa penyakit ana ing anake yen di taqdir anduweni anak- kaya penyakit kangker, penyakit buduk (lapero) lan liya-liyane”⁴⁵ (Jika perempuan diberikan hak menikahi empat laki-laki itu tidak adil— karena umumnya perempuan setiap bulannya pasti memasang bendera merah tanda berhenti (tidak boleh masuk) yaitu haid— haid itu umumnya tujuh hari, dalam al-Qur’an : perempuan wajib taat kepada laki-laki dalam hal memberi hiburan yaitu berhubungan badan—akan tetapi, perempuan yang sedang haid tidak boleh menyerahkan badannya dalam hal hubungan badan—karena laki-laki dilarang berhubungan badan dengan perempuan yang sedang haid— Allah berfirman : فَأَعْتَزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ “hai semua laki-laki! Kalian semua menyingkirlah dari istri kalian pada waktu haid” artinya jangan menggauli istri kalian yang sedang haid— jika larangan tersebut dilanggar akan menimbulkan penyakit bagi istri atau menimbulkan cacat atau penyakit bagi anak jika ditakdirkan mempunyai anak— seperti penyakit kanker, penyakit kulit dan lain-lainnya)

KH. Misbah Mustofa berpendapat bahwa jika perempuan juga diperbolehkan menikah dengan empat laki-laki maka itu tidak adil. karena tiap bulan perempuan mengalami haid selama tujuh hari dan Allah swt melarang perempuan melakukan berhubungan badan ketika sedang haid, padahal perempuan diwajibkan memberikan kesenangan terhadap laki-laki

⁴⁵Misbah Mustofa, *Tafsir Taj al-Muslimin min Kalami Rabb al-‘Alamin* Juz 4, Majlisu al-Ta’lifu wa al-Khattati, Tuban, t.th., hlm. 1504

berupa berhubungan badan. Jika larangan ini dilanggar, akan menimbulkan penyakit bagi perempuan atau anaknya jika ditakdirkan menjadi anak, seperti penyakit kanker, penyakit kusta dan lain-lainnya.

Dia juga menambahkan, bahwa perempuan tiap bulan mengurangi hak laki-laki yaitu hak berhubungan badan yang wajib untuk dicukupi yang ada di dalam tujuh hari, sedangkan laki-laki tetap mencukupi hak perempuan yaitu nafkah dan melindunginya.

“yen saben sakwulan, wong wadon kurupsi hake wong lanang pitung dina, dadi yen setahun, wong wadon kurupsi hake wong lanang 7 X 12 = 84 dina- wong wadon kawit nikah umur 18 hingga 21 taun, lan kaperaha wong urip ing dunia iku 60 hingga 62 taun, dadi ing mongso patang puluh papat taun saben taun wong wadon kurupsi 48 X 84 dina= 3792 dina- kanggo nyukupi hake wong lanang kang ilang iki, wong lanang di ijoli wewenang nikah wadon hingga telu, dadi papat. Itungan kang mengkono iki namung kira-kira- kerana terkadang wadon iku ngalami nifas kang uga ora kena di garap daning wong lanang, kadang haid hingga 12 dina-”⁴⁶ (Jika setiap bulan, perempuan mengurangi hak laki-laki tujuh hari, jadi kalau setahun perempuan mengurangi hak laki-laki (7x12=84 hari), perempuan dari menikah umur 18 hingga 21 tahun, dan umumnya manusia hidup di dunia umur 60 sampai 62 tahun, jadi dalam masa empat puluh empat tahun setiap tahun perempuan sudah mengurangi (44x84hari=3.296 hari) untuk mencukupi hak laki-laki yang hilang ini, laki-laki ditukar dengan boleh menikahi perempuan hingga tiga, jadi empat. Hitungan tersebut hanya perkiraan karena terkadang perempuan juga mengalami nifas yang juga tidak diperbolehkan untuk digauli oleh laki-laki, terkadang juga haid sampai empat belas hari).

KH. Misbah Mustofa menambahkan alasan ilmiah terkait penafsirannya dalam ayat ini, yaitu dengan menghitung jumlah hari haidnya perempuan sebagai korupsi atau mengurangi hak laki-laki. Bisa dilihat di atas, bahwa jika dalam sebulan perempuan haid tujuh hari maka dalam setahun perempuan korupsi 48 hari untuk tidak melakukan berhubungan badan. Perempuan menikah kisaran umur 18 sampai 21 tahun, dan umunya orang hidup di dunia ialah umur 60 hingga 62 tahun,

⁴⁶Misbah Mustofa, *Tafsir Taj al-Muslimin min Kalami Rabb al-'Alamin* Juz 4, Majlisu al-Ta'lif wa al-Khattati, Tuban, t.th., hlm. 1505

jadi selama 44 tahun perempuan sudah mengurangi hak laki-laki sebanyak 3.696 hari. Untuk menyukupi hak laki-laki yang hilang ini, ditukar dengan bolehnya laki-laki menikah hingga tiga dan empat perempuan. Menurut dia, hitungan di atas hanyalah perkiraan, karena perempuan juga terkadang mengalami nifas yang juga tidak diperbolehkan melakukan berhubungan badan, dan terkadang haid sampai empat belas hari.⁴⁷

KH. Misbah Mustofa memberikan ringkasan di akhir penafsiran ayat ini, bahwa jika laki-laki tidak diberi hak menikah hingga empat itu tidak adil, karena yang namanya adil adalah imbang antara hak dan kewajiban, walaupun begitu Allah SWT sudah menurunkan ayat ini yang sudah dijelaskan diatas.

Terdapat ancaman untuk laki-laki yang tidak adil dari Allah swt: *— مَنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَ نِسَائِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ سَا قِطٌ—* yang artinya “*Siapa-siapa orang yang tidak berlaku adil di antara istri-istrinya, akan datang di hari kiamat separuh badannya hancur*”, kecuali sudah ada saling ridho di antara istri-istrinya, misalnya satu istri melepaskan hak berbuat adil dari pihak laki-laki. Tiap-tiap orang yang mempunyai hak yang wajib di cukupi oleh pihak lainnya, bisa melepaskan hak tersebut sehingga pihak lain tidak wajib mencukupinya. KH. Misbah Mustofa juga memberikan contoh, misalnya Saridin orang bodoh, bapak dan saudara-saudaranya tidak ada yang memiliki kedudukan yang baik di masyarakat, sedangkan Sarifah adalah perempuan yang pintar, putri kiyai. Namun kalau Sarifah menggugurkan hak kufu (perimbangan) yang setara dengan kedudukannya, juga boleh, misalkan dinikahi maka tetap sah.⁴⁸

⁴⁷*Ibid*, hlm. 1504

⁴⁸Misbah Mustofa, *Tafsir Taj al-Muslimin min Kalam Rabb al-'Alamin* Juz 4, Majlisu al-Ta'lif wa al-Khattati,tt, Tuban, hlm. 1506

BAB IV ANALISIS

A. Penafsiran KH. Misbah Mustofa Terhadap QS. An-Nisa ayat 3 Tentang Poligami.

Pemikiran KH. Misbah Mustofa lebih banyak dicurahkan dalam bidang keagamaan, selain pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini dapat dilihat melalui karyanya yang masih dipelajari di berbagai pesantren Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di antara karya-karya yang dipersembahkan KH. Misbah Mustofa adalah *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn*, *Tafsīr al-Iklīl Fī Ma’anī at-Tanzīl* (keduanya merupakan tafsir al-Qur’an), kitab *Aqīmus ṣolah* (yang menjelaskan tentang sholat dan tata krama), kitab seputar wanita dan permasalahannya dalam Islam, *Fuṣūlul Arba’iniyah* (permasalahan tentang agama), *Sullamun Nahwi* (kitab tentang ilmu Alat), *Masā’ilul Janā’iz* (kitab tentang merawat jenazah) dan masih banyak lainnya, yang lebih dari 200 kitab terjemah dari kitab kuning.¹

Berdasarkan penjabaran di bab sebelumnya, menikah lebih dari satu perempuan atau yang biasa kita kenal dengan poligami ini diperbolehkan menurut KH. Misbah Mustofa, di dalam *Tafsīr al-Iklīl Fī Ma’anī at-Tanzīl* QS. An-Nisa’ ayat 3 dia menafsirkan ayat ini sebagai berikut: “*nalika iku ana wong kang duweni momongan yatim wadon akehe sepuluh, ana kang wolu kang wus dadi bojone, nanging ora pada tumindak adil ana ing antarane bojo yatim kang piro-piro iku*”. Ketika itu ada muslimin yang memiliki momongan anak yatim sebanyak sepuluh, ada yang delapan anak yatim itu menjadi istrinya, tetapi muslimin ini tidak berlaku adil di antara istri yatim itu. Pada zaman tersebut, jika ada anak yatim yang cantik dan kaya, banyak yang suka menjadi walinya untuk akhirnya di jadikan istri karena hartanya. Namun ketika ayat yang melarang memakan harta anak yatim, Para muslimin takut dan tidak mau menjadi wali anak yatim, kemudian ayat ini QS. An-Nisa’ ayat 3 yang berisi tentang bolehnya

¹Siti Asmah, Studi Tentang Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban (1991-1994 M), skripsi, Fakultas Adab, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. 37

menikah sampai empat perempuan dengan syarat harus berlaku adil. Para ulama setuju dengan pembolehan ini, terlebih KH. Misbah Mustofa, namun dengan syarat harus berlaku adil, jika khawatir tidak bisa berlaku adil, maka hendaknya menikah dengan satu orang saja.²

KH. Misbah Mustofa juga menambahkan dalil untuk memperkuat pendapatnya, yaitu dalil tentang sahabat bernama Harits bin Qais yang bercerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia memiliki delapan istri sebelum dia masuk Islam, dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk memilih empat di antara delapan istrinya itu. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Nabi Muhammad saw juga menganjurkan untuk menikah tidak lebih dari empat perempuan.³ Dapat di ambil kesimpulan, KH. Misbah Mustofa menyetujui adanya poligami seperti yang dia tafsirkan didalam kitab karyanya. Namun dengan syarat harus berlaku adil, adil menurut KH. Misbah Mustofa ialah imbang antara hak dan kewajibanya.

Berbeda dengan penjelasan di dalam *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*, KH. Misbah Mustofa memberikan alasannya memperbolehkan adanya poligami. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini : “*yen wong wadon di wenehi hak laki lanang papat iku arane ora adil, sebab apa? Sebab kaperaha wong wadon iku saben wulan mesti pasang gendera abang tanda setop (tidak boleh masuk) haid iki kaperaha pitung dina*”. Dia menganggap tidak adil jika perempuan diberikan hak untuk menikahi empat laki-laki, karena umumnya setiap bulan perempuan pasang bendera merah atau tanda berhenti (tidak boleh masuk) maksudnya ialah perempuan mengalami menstruasi setiap bulan jadi tidak boleh berhubungan badan, dan umumnya menstruasi itu tujuh hari.

KH. Misbah Mustofa menambahkan : “*Miturut al-Qur'an, wong wadon iku wajib taat marang lanang ana ing perkara aweh hiburan marang wong lanang yaiku jimak*” dia menjelaskan bahwa perempuan wajib taat kepada laki-laki dalam hal memberikan hiburan termasuk berhubungan badan. “*nanging yen wong wadon nuju haid ora kena nyerahake awake ana ing perkara jimak, sebab wong lanang dilarang jimak wadon kang haid*” namun ketika perempuan sedang

²Misbah bin Zain al-Mustofa, *al-Iklil Fi Ma'ani al-Tanzil QS. An-Nisa':3 Juz 4*, al-Ihsan, Surabaya, t.th., hlm. 574-575

³*Ibid*, hlm. 575

haid tidak boleh menyerahkan diri dalam hal berhubungan badan, dan laki-laki dilarang menggauli istri yang sedang haid.⁴

KH. Misbah Mustofa juga mengutip dari firman Allah swt tentang larangan melakukan hubungan badan dengan perempuan yang sedang menstruasi, sebagai berikut : “ *فَاعْتَرِضُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ*—” (*hei kabeh wong lanang! Siro kabeh supaya pada nyingkerih sangking wadon bojo niro ing wektu ngalami haid) tegese aja jimak wadon bojo niro wektu haid*” karena jika larangan ini dilanggar akan menimbulkan penyakit pada istri atau menimbulkan cacat atau penyakit pada anak jika ditakdirkan menjadi anak, seperti penyakit kangker, penyakit kusta dan lain-lainnya.

KH. Misbah Mustofa berpendapat bahwa setiap bulan perempuan mengurangi hak laki-laki yaitu hak berhubungan badan yang seharusnya wajib di cukupi oleh perempuan, ada didalam tujuh hari itu laki-laki tetap mencukupi hak perempuan yaitu nafkah dan perlindungan. Dia juga menambahkan perhitungan terkait lamanya perempuan mengurangi hak laki-laki karena menstruasi, sebagai berikut: “*Yen saben sakwulan wong wadon kurupsi hakke wong lanang pitung dina, dadi yen setahun wong wadon kurupsi hakke wong lanang wolung puluh papat dina, yen wong wadon kawit nikah umur 18 hinggga 21 taun, lan kaperaha wong urip ing dunya iku 60 hinggga 62 taun dadi ing mangsa patang puluh papat taun saben taun wong wadon kurupsi 3.696 dina*”. Dia menghitung dimulai dari setiap satu bulan perempuan mengalami menstruasi tujuh hari, dalam setahun perempuan korupsi sebanyak delapan puluh empat hari. Umumnya orang menikah ialah umur 18 sampai 21 tahun dan umumnya hidup di dunia umur 60 sampai 62 tahun, maka selama empat puluh empat tahun setiap tahunnya perempuan korupsi sebanyak 3.696 hari mengalami menstruasi dan tidak memberikan hak berhubungan badan kepada laki-laki.⁵

Berdasarkan perhitungan diatas, KH. Misbah Mustofa memberikan solusi, sebagai berikut : “*Kanggo nyukupi hakke wong lanang kang ilang iki, wong*

⁴*Ibid*, hlm. 1504

⁵Misbah Mustofa, *Tafsir Taj al-Muslimin min Kalami Rabb al-'Alamin* Juz 4, Majlisu al-Ta'lif wa al-Khattati, Tuban, t.th, hlm. 1505

lanang di ijoli wewenang nikah wadon hingga telu dadi papat. Itungan kang mengkono iki namung sakkira-kira, kerana terkadang wadon iku ngalami nifak kang uga ora kena di garap daning wong lanang, kadang haid henga 1 ½ dina.” Menurut KH. Misbah Mustofa, dengan membolehkan laki-laki menikah hingga empat perempuan merupakan hal yang dilakukan untuk mengganti hilangnya hak laki-laki atas perempuan yang menstruasi. Perhitungan di atas merupakan perkiraan, karena terkadang perempuan mengalami nifas yang juga tidak boleh melakukan hubungan badan, dan terkadang menstruasi sampai empat belas hari.

KH. Misbah Mustofa memberikan ringkasan di akhir penafsirannya, sebagai berikut : *“Yen wong lanang ora di wenehi hak wayuh hingga dadi papat iku kang ora adil, kerana kan aran adil iku imbang antarane hak lan kuwajiban”*, menurutnya, adil adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak membolehkan laki-laki beristri empat termasuk hal yang tidak adil. jika laki-laki tidak berlaku adil maka diancam ketika di hari kiamat sebagian tubuhnya hancur. Namun ada pengecualian disini, KH. Misbah Mustofa menerangkan bahwa hal tersebut bisa terjadi jika salah satu istri ridho atau melepaskan hak (berlaku adil). Karena setiap orang yang mempunyai hak yang wajib untuk dicukupi oleh pihak lain, diperbolehkan melepaskan hak itu sehingga pihak lain tidak wajib mencukupi haknya. KH. Misbah Mustofa memberikan contoh, ada seorang laki-laki bernama Saridin orang bodoh dan keluarganya tidak memiliki kedudukan apa-apa di masyarakat, sedangkan perempuan bernama Sarifah perempuan pintar, putri kiyai, jika Sarifah menggugurkan hak perimbangan yang sejalan dengan kedudukannya, maka jika mereka menikah maka akan tetap sah. Jadi, Sarifah bebas menikah dengan orang biasa yang tidak sederajat dengan dirinya.⁶

Di terbitnya kitab *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn* ini merupakan suatu bentuk pembaruan atau sebagai pelengkap dari kitab sebelumnya yaitu *Tafsīr al-Iklīl Fī Ma’anī at-Tanzīl* yang oleh penerbitnya membuat kecewa KH. Misbah mustofa dengan membuang beberapa penjelasan dan tidak memberi tahu KH. Misbah Mustofa tentang hal itu. Jadi , bisa dilihat dari penafsiran dan

⁶Misbah Mustofa, *Tafsir Taj al-Muslimin min Kalami Rabb al-‘Alamin* Juz 4, Majlisu al-Ta’lifu wa al-Khattati, Tuban, t.th, hlm. 1506

penjelasannya pun lebih lengkap tafsir yang kedua. Dari segi penulisan kedua kitab ini sama, memakai arti gandul, ditulis menggunakan aksara Arab pegon, dan ditulis runtut sesuai mushaf. Namun ada yang berbeda, yaitu kitab *Tafsīr al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* ditulis dengan tiap jilid sama dengan tiap juz, sedangkan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* ditulis berurutan sesuai urutan mushaf.

Aunillah Reza Pratama dalam tulisannya menyebutkan beberapa pendapat dari tokoh feminis, di antaranya Muhammad Abduh tokoh yang representatif dari kalangan tokoh pembaharu Islam. Dia sangat menentang poligami yang ada dalam masyarakat. Menurutnya, di samping karena sulit merealisasikan keadilan di antara para istri, poligami juga banyak mengakibatkan kasus cerai dalam masyarakatnya. Namun, dia tidak serta merta melarang poligami. Secara praktis, Abduh lebih tegas untuk tidak menghendaki praktik poligami. Secara normatif, dalam beberapa hal dia membolehkan praktik poligami walaupun dengan persyaratan yang dikatakan sangat mustahil direalisasikan. Dia memandang ayat tersebut sebagai anjuran pemeliharaan terhadap anak yatim dan adil kepada wanita yang akan dinikahi.⁷

Kemudian, tokoh dari kalangan feminis muslim yaitu Amina Wadud dan Asghar Ali Engineer memahami ayat 3 surat an-Nisa' sebagai suatu perintah berbuat adil terhadap anak-anak yatim dan istri. Memang secara eksplisit keduanya membolehkan poligami, namun karena keadilan adalah syarat yang sangat sulit dipenuhi, maka perkawinan monogamilah yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Mereka memandang keadilan sebagai suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Sebab tanpa adanya keadilan, menurut mereka poligami dilarang.⁸ Hal ini berbeda dengan para mufassir klasik yang tidak memandang keadilan sebagai syarat mutlak poligami, sehingga seolah tampak wajar sebagai sebuah anjuran.

Dalam hal ini, KH. Misbah Mustofa memiliki pandangan yang sama tentang poligami, yaitu diperbolehkannya poligami asal tidak lebih dari empat istri

⁷Anillah Reza Pratama, *Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 78

⁸Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, LkiS, Yogyakarta, 2003, hlm. 221

dan berlaku adil. Akan tetapi, adil dalam perspektif KH. Misbah Mustofa adalah imbang antara hak dan kewajiban, atau antara laki-laki dan wanita sama-sama diberi hak namun porsi atas hak yang diberikan tidak selalu sama. Dia tidak menjelaskan syarat adil tersebut dalam bentuk apa. Namun, menjelaskan bahwa kebolehan laki-laki beristri lebih dari satu atas pertimbangan asas berimbang hak dan kewajiban, yaitu laki-laki dibebankan untuk melindungi dan menafkahi wanita.

Dalam penafsiran ini, KH. Misbah Mustofa cenderung agresif dan menolak pandangan tentang dilarangnya poligami, karena menurutnya bagaimanapun wanita tidak akan bisa adil jika diberikan hak yang sama dalam masalah ini. Sebab wanita akan melakukan korupsi hak atas laki-laki yaitu tidak bisa selalu memberikan hak biologis karena haid.⁹ Penulis juga tidak menemukan adanya alasan dari KH. Misbah Mustofa terkait tentang hak-hak yang wajib diberikan kepada istri, dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang suami.

B. Metode Penafsiran KH. Misbah Mustofa Terhadap QS. An-Nisa ayat 3 Tentang Poligami

KH. Misbah Mustofa adalah satu tokoh masyarakat atau kiai yang sangat produktif pada masanya. Pemikiran-pemikirannya banyak dicurahkan dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Dalam setiap pemikirannya selalu ada unsur tasawufnya. Corak pemikiran KH. Misbah Mustofa ini tergolong keras dan tanpa kompromi dalam memfatwakan hukum-hukum fiqih, walaupun dia tergolong aktif dalam bidang sosial politik pada masanya.

Pada bab III telah dijelaskan secara ringkas tentang kehidupan KH. Misbah Mustofa beserta karya-karyanya selama hidup. Dari sekian jumlah karya tersebut, terutama yang dipublikasikan di penerbit luar, dengan asumsi menjadi konsumsi publik luas, dapat dikatakan bahwa KH. Misbah Mustofa adalah intelektual multidisiplin. Kepakaran KH. Misbah Mustofa tidak hanya satu bidang tetapi juga berbagai bidang ilmu meskipun hanya satu rumpun, yaitu humaniora.

⁹Anillah Reza Pratama, Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa), Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 80

Pemikiran KH. Misbah Mustofa menjadi konsumsi publik. Dia telah melibatkan dan mengokohkan diri ke dalam realitas sosial masa itu.

Kitab-kitab yang dipelajari di pesantren, khususnya kitab-kitab fiqih klasik, banyak mengisyaratkan keberpihakan nyata kepada laki-laki dan pada gilirannya mengasumsikan maskulinisasi epistemologi pengetahuan agama. Hal ini dipengaruhi oleh budaya para *musannif*-nya yang peternalistik, yakni budaya Timur Tengah.¹⁰ Pesantren dipimpin oleh kaum laki-laki yang disebut Kiai. Kiai sebagai pemimpin utama dalam pesantren sekaligus elemen paling esensial di dalamnya, merupakan media sentral atas transmisi keilmuan bagi para santrinya. Tentunya intelektual kiai tidak berangkat dari ruang kosong, namun juga berangkat dari teks-teks yang kebanyakan merupakan karangan para ulama Timur Tengah. Kiai memiliki peran sentral yang substansial dalam mensosialisasikan konsep dan ajaran agama. Hubungan antara kiai dengan santri diikat oleh emosi keagamaan sedemikian rupa hingga setiap pandangan dan pendapat kiai adalah pegangan bagi para santrinya.

Cara KH. Misbah Mustofa menafsirkan QS. an-Nisa' ayat 3 lebih kental nuansa *ra'yi* nya. Dia tidak menyebutkan sebab turunnya ayat tersebut, namun dia langsung memaparkan argumentasi atau ijtihadnya sendiri terkait masalah poligami. dia menjelaskan alasan dibalik diperbolehkannya laki-laki berpoligami. Kemudian cara dia menyajikan dan menguraikan penafsiran menggunakan bahasa penafsiran yang tegas, frontal dan terkadang patriarkis. Penafsirannya pun tampak lebih eksploratif, terutama ketika menafsirkan ayat-ayat *mu'amalah*.

Aunillah Reza Pratama dalam tulisannya menyebutkan bahwa KH. Misbah Mustofa menggunakan metode *tahlili* dengan pendekatan tekstualis (*'ummum al-lafz*), dengan penafsiran yang lebih panjang dalam memaparkan hasil pemikiran-pemikiran.¹¹ Dalam masalah poligami, hak poligami yang diperbolehkan bagi suami itu memiliki alasan khusus. Orientasi alasan tersebut adalah dalam masalah

¹⁰Ema Marhumah, *Kontruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kasus Kiai Atas Wacana Perempuan*, LkiS, Yogyakarta, 2010, hlm. 7

¹¹Anillah Reza Pratama, *Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 90-91

seks. Dia menganggap bahwa setiap bulannya seorang istri pasti melakukan korupsi berupa kebutuhan biologis yang semestinya diberikan kepada suami. Namun karena terhalang oleh masa haid maka tidak bisa dipenuhi secara terus menerus. Masa-masa haid inilah yang dianggap KH. Misbah Mustofa sebagai sebuah tindakan korupsi yang dilakukan oleh wanita, sehingga boleh saja jika laki-laki memiliki istri lebih dari satu, sebagaimana yang ia tuliskan di atas.

Dalam kitab tafsirnya, KH. Misbah Mustofa memang tampak lebih eksploratif dalam menafsirkan. Bahkan terkadang penafsirannya bisa sangat panjang seperti ketika dia menafsirkan masalah waris hingga kurang lebih 200 halaman. Penafsirannya yang panjang tersebut lebih banyak menjelaskan hasil pemikiran-pemikirannya sendiri, kecenderungan dalam menggunakan ijtihadnya sendiri terkadang melahirkan penafsiran yang kontroversial, khususnya ketika menafsirkan ayat *mu'amalah* yang praktiknya berbeda dengan al-Qur'an.¹² Hal tersebut disebabkan oleh prinsip hidup yang dia pegang kuat, yaitu menjadikan al-Qur'an sebagai imam atau pedoman dalam hal apapun, baik bagi dirinya maupun masyarakat muslim. Maka kecenderungan penafsiran seperti itu tidak menutup kemungkinan melahirkan penafsiran yang bersifat frontal dan kontroversial.

KH. Misbah Mustofa dalam menafsirkan QS. an-Nisa ayat 3 ini menggunakan metode tahlili, yaitu metode yang menjelaskan al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan *mufasir* yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dia menguraikan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat tersebut seperti menguraikan pengertian kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, dan cenderung bercorak bil ra'yi karena berisi pendapat KH. Misbah Mustofa sendiri tentang ayat ini, meskipun juga mengutip hadis dari nabi dan para sahabat. Namun tidak menambahkan keterkaitan dengan ayat lain walaupun

¹²Anillah Reza Pratama, Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 93

dalam ayat ini juga membahas tentang anak yatim. Dia juga tidak menantumkan penjelasan tentang hak-hak istri, seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa istri berhak menolak adanya poligami dengan berbagai pertimbangan. Sebagaimana kita ketahui secara umum, di dalam Islam telah ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki jika ingin berpoligami, diantaranya sang istri membolehkan, istri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan laki-laki, istri mengalami penyakit yang sulit untuk sembuh, bahkan di dalam undang-undang juga tercantum hal demikian. Namun, berbeda dengan penjelasan KH. Misbah Mustofa yang hanya menjelaskan tentang bentuk keadilan bagi laki-laki yang harus diberikan hanya karena perempuan mengalami masa menstruasi dan mengurangi hak biologis bagi laki-laki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan oleh penulis dengan pemaparan tentang analisis penafsiran KH. Misbah Mustofa didalam kedua kitab tafsir karyanya dapat disimpulkan bahwa KH. Misbah Mustofa memberikan penafsiran tentang poligami dengan membolehkan menikah lebih dari satu, dengan penjelasan yang berbeda di kedua kitab, yaitu di dalam *Tafsīr al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl* menyebutkan *asbabun nuzul* dan mengutip hadits untuk memperkuat pendapatnya, sedangkan di dalam *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn* yang merupakan kitab pelengkap atas kitab sebelumnya, dia memberikan pendapat bahwa jika laki-laki tidak diperbolehkan poligami maka hal itu termasuk hal yang tidak adil, karena setiap bulannya perempuan telah mengurangi hak dari suami terhadap istrinya, karena istri mengalami masa haid, dan Allah SWT melarang laki-laki untuk berhubungan badan dengan perempuan yang sedang dalam masa haid ini. Maka dari itu untuk mengganti hilangnya hak biologis laki-laki ini, poligami diperbolehkan namun dengan syarat laki-laki harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dan tidak boleh lebih dari empat. Adil tidak hanya secara biologis saja, melainkan adil dalam materi dan kebutuhan sandang.

Latar belakang pemikiran KH. Misbah Mustofa tentang poligami ini dipengaruhi oleh pesantren-pesantren tempat dia menuntut ilmu ke beberapa pesantren tradisional dan kitab-kitab yang dikaji adalah kitab ulama-ulama klasik yang hidup pada abad awal (ulama klasik Timur Tengah) sarat akan nuansa bias gender, jika dibaca menggunakan perspektif gender. Kitab-kitab yang dipelajari di pesantren, khususnya kitab-kitab fiqh klasik, banyak mengisyaratkan keberpihakan nyata kepada laki-laki dan pada gilirannya mengasumsikan maskulinisasi epistemologi pengetahuan agama. Hal ini dipengaruhi oleh budaya para *musannif*-nya yang peternalistik, yakni budaya Timur Tengah. KH. Misbah mustofa juga

merupakan suku Jawa yang masyarakatnya kental dengan tradisi dan budayanya. Tidak menutup kemungkinan penafsirannya terpengaruh oleh kondisi sosio-kultural masyarakat Jawa.

KH. Misbah Mustofa dalam menafsirkan ayat al-Qur'an menggunakan metode tahlili yaitu dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat dengan menguraikan kosa katanya, mencantumkan sebab turunya ayat, dan dalam kitab tafsirnya KH. Misbah Mustofa menambahkan pemikiran/ijtihadnya sendiri dalam memberikan penjelasan atau biasa disebut dengan tafsir bil Ra'yi, dan bercorak sufistik, karena dipengaruhi oleh ajaran tarekat yang dia ikuti selama hidupnya, yaitu tarekat Syadzilyah yang lebih mengedepankan ibadah dimana pemikiran tasawufnya lebih banyak diketahui melalui amaiahnya. Namun, dalam menafsirkan QS. an-Nisa ayat 3 ini, KH. Misbah Mustofa tidak mencantumkan ayat-ayat yang terkait atau *munasabah* , padahal dalam ayat ini terdapat kala atau kalimat tentang anak yatim.

B. Saran-Saran

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab tafsir kontemporer untuk dijadikan sebagai semangat kembali ke ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya mengabaikan ijtihad-ijtihad ulama kontemporer, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai ulama untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.
2. Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran keislaman, sehingga bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.
3. Perlu adanya penelitian yang membahas tentang bagian penafsiran mana yang dihapuskan oleh percetakan al-Ihsan Surabaya, sehingga mahasiswa mendapat referensi lebih mendalam tentang latar belakang diterbitkannya kitab tafsir yang kedua yaitu *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kemauan, kemampuan kepada penulis sehingga penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini sangat jauh dari kata sempurna dan banyak sekali kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh sebab itu penulis mengharapkan koreksi yang baik bagi pembaca sehingga dari koreksi tersebut bisa digunakan penulis sebagai bahan evaluasi untuk karya-karya ilmiah selanjutnya.

Demikian, penulis berharap tulisan yang singkat ini memiliki manfaat bagi para pembaca yang dimuliakan oleh Allah SWT. *Billāhi Taūfīq Wa al-Hidāyah. Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.*

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetyo, Justito, *Sejarah Poligami*, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2015
- Al 'Athar, Abdul Nasir Taufiq, *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Penerbit Bulan bintang, Jakarta, 1976
- al-Dhahabi, Muhammad Husain, *Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran al-Qur'an*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Alhamdani, H H.S.A., *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 1989
- al-Jawi, M. Shiddiq, "*Poligami dalam Tinjauan Historis, Politis, dan Normatif*", dalam *Jurnal Kajian Tsaqofah*, November 2009
- Amini, Mutiah, "*Perkawinan dalam Sejarah Kehidupan Keluarga Jawa 1920an-1970an*", dalam *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Tahun kesepuluh No.1, Juni 2016
- Amrin ,Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Gafindo Persada, 1995, cet.III
- Asmah, Siti, *Studi Tentang Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban*, Skripsi, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012
- At-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin musa As-Sulami, *Sunan At-Tirmidzi*, hadis nomor 107, Juz 4, Ttp, Maktabah Syamilah, t.th, hal. 332. Terj. Makrum STAIN Pekalongan, Pekalongan, 2016
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Al-Ra'yi : Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* , Skripsi, Pustaka Pelajar, 1999, Yogyakarta
- Baidan, Nasrudin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Baidowi, Ahmad, "*Apek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil karya KH. Misbah Mustofa*", dalam *jurnal Nun*, Vol. 1, No.1, 2015
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* , UII Press, Cet. 9, Yogyakarta, 1999

- Faizah, Siti Nur, *Kiai Haji Misbah Mustofa tentang Pemikiran dan Peranan dalam Intensifikasi Islamisasi Masyarakat Bangilan Tuban*
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1990
- Hambal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad*, hadis nomor 7595, Juz 16, Ttp. Maktabah Syamilah, t.th., Terj. Makrum, STIAN Pekalongan, 2016
- Huda, Achmad Zainal, *Mutiara Pesantren, Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, PT. LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005
- Ibrahim, Malik, *Corak dan Pendekatan Tafsir al-Qur'an*, jurnal Sosio-Religia, vol. 9, no. 3, Mei 2010
- Ismail, Nur Jannah, *Perempuan dalam Pasungan*, LkiS, Yogyakarta, 2003
- K, Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia cet. Kedua, 2010
- Khaeruman, Badri, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2004)
- Kholid, Abd., *Kuliah Madhahib al-Tafsir*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ushuluddin, 2003
- Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode dan Corak dalam Penafsiran al-Qur'an*, dalam Jurnal Volume 9, Nomor 1, Februari 2019
- Lombard, Denys, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, Terj. Winarsih Arifin, KPG, Jakarta, 2008
- Madlu, Tofan, “*Praktek Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam Jurnal *Lex Privatum*, Vol.II/No.1/Jan-Mar/2014
- Makrum, “*Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an*”, dalam jurnal *Maghza* Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012
- Marhumah, Ema, *Kontruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kasus Kiai Atas Wacana Perempuan*, LkiS, Yogyakarta, 2010
- Muqsith, Abd., “*Tafsir atas Poligami dalam al-Qur'an*”, dalam Jurnal *KARSA*, Vol.23 No.1, Juni 2015

- Mun'im, Ahmad, Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad), Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Mustofa, Misbah, *Tafsir Al-Iklil fi Ma'anit Tanzil*, jilid 4, al-Ihsan, Surabaya, t.th.
- *Nurul Mubin*, Al-Misbah, Tuban, 2006
- *Tafsir Taj Al-Muslimin Min Kalami Rabb Al-Alamin surah An-Nisa':3*, jilid 4, Majelis Ta'lif Walkhatat
- Muyassaroh, Kuni, Aspek Lokalitas Tafsir Taj Al-Muslimin Kalami Rabbi Al-Alamin karya KH. Misbah Mustofa, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN salatiga, 2019
- Muzakki, Ahmad, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", Jurnal *Lisan al-Hal* Volume 10. No. 2, Desember 2016
- Poerwadarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Pratama, Anillah Reza, Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa), Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Putra, Arif Purnama, *Kajian Tafsir di Indonesia (Tafsir al-Iklil Karya KH. Misbah Mustofa)*. Diunduh tanggal 19 November 2019 dari <http://anamko.blogspot.com/2013/08/kajian-tafsir-di-indonesia-tafsir-al.html>
- Q.S. an-Nisa', Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- QS. an-Nur, Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Rinawati, Rini, "Dramaturgi Poligami", dalam jurnal *Mediator* Vol.7, No.1 Juni 2006
- Saeed, Abdullah, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, Mizan, Bandung, 2016
- Sanaky, Hujair A., *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)* Jurnal al-Mawarid edisi XVIII tahun 2008

- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Mizan, Bandung,
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Sunaryo, Agus, “*Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*”,
dalam *Jurnal Yinyang* Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 pp.43-167
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia,
Jakarta, 1986
- UU no. 1 Tahun 1974 (*Tentang perkawinan*)
- Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yusuf, M. Yunan, *Metode Penafsiran al-Qur'an (Tinjauan atas Penafsiran al-Qur'an secara tematik)*, Jurnal syamil, Volume 2 no. 1, 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ismi Aisyah Khumami
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 22 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia
Alamat : Desa Banjaranyar Rt.03/Rw.04 Kecamatan Balapulang,
Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah


Riwayat pendidikan :

1. TK Handayani Banjaranyar, Balapulang, Tegal
2. SD Negeri Banjaranyar 02, Balapulang, Tegal
3. MDA/MDW Bustanun Nasyiin Banjaranyar, Balapulang, Tegal
4. SMP Negeri 1 Balapulang, Balapulang, Tegal
5. MAN 1 Tegal, Lebaksiu, Tegal
6. Pondok Pesantren Al-Fajar Babakan, Lebaksiu, Tegal
7. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Demikian daftar riwayat hidup yang dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Semarang, 9 April 2020

Penulis,



Ismi Aisyah Khumami

NIM. 1504026071